KEKEBALAN ALAT KOMUNIKASI PERWAKILAN DIPLOMATIK DI NEGARA PENERIMA BERDASARKAN KONVENSI WINA 1961 TENTANG HUBUNGAN DIPLOMATIK

(Studi Kasus Penyadapan Alat Komunikasi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Myanmar)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

NANCY SAFINES

NIM. 0310100190



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS HUKUM MALANG 2007

LEMBAR PERSETUJUAN

KEKEBALAM ALAT KOMUNIKASI PERWAKILAM DIPLOMATIK DI NEGARA PENERIMA BARDASARKAN KONVENSI WINA 1961 TENTANG HUBUNGAN DIPLOMATIK

Oleh:

NANCY SAFINES

NIM 0310100190

Disetujui pada tanggal: November 2007

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Setyo Widagdo, SH, MH SH,MH

NIP. 131519949

Hanif Nur Widhiyanti,

NIP. 132300227

Mengetahui,

Ketua Bagian

Hukum Internasional

Setyo Widagdo, SH, MH NIP. 131519949

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Pemilik Seruan Alam yang telah memberikan Berkah, Rahmat dan HidayahNya yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih yang mendalam juga penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis yang telah berjasa memberikan pendidikan akhlak yang terbaik untuk membimbing penulis hingga sekarang ini, dan juga untuk dukungan dan inspirasi yang tiada henti.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

- 1 Bapak Herman Suryokumoro, SH, MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya malang.
- 2 Bapak Setyo Widagdo, SH, MH. Selaku Ketua Bagian Hukum Internasional dan juga selaku pembimbing utama yamg senantiasa memberikan bimbingan, ide-ide, dan masukan demi selesainya skripsi ini.
- 3 Ibu Hanif SH, MH. Selaku pembimbing pendamping atas diskusi, saran dan masukan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 4 Bapak Agus Sukoyo selaku Kabag Humas dan kerjasama Lembaga Sandi Negara beserta rekan-rekan Humas Lembaga Sandi Negara atas bantuan data sehingga skripsi ini terselesaikan.
- 5 Nenekku Tercinta. Atas doa-doa dan motivasi sehingga skripsi ini terselesaikan
- 6 Kakak-kakakku Tercinta. Kak Onik, Bang Iin, Bang Eki dan Kak Nadya yang selalu memberikan dukungan dan doa bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 7 Adikku Tersayang. Nilly yang selalu memberi dorongan agar skripsi ini cepat terselesaikan.
- 8 Keponakan-keponakanku Tersayang. Haikal, Nizar, Razan dan Ramzi atas kelucuan-kelucuan yang memberi inspirasi bagi penulis.
- 9 Mas Reza. Yang selalu dengan sabar menemani penulis dalam proses penyelesaian skripsi dan atas kasih sayang yang diberikan kepada penulis.
- 10 Teman-teman FH-UB 2003, atas dukungan, kebersamaan, dan semangat


bagi penulis.

11 Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis yakin bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan khilaf baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah SWT senantiasa memberi BarakahNya dan menunjukkan jalan yang benar.



DAFTAR ISI

| Lembar persetujuani |
|--|
| Kata pengantarii |
| Daftar isiiv |
| Abstraksivi |
| |
| BAB I PENDAHULUAN |
| A. Latar Belakang Masalah |
| B. Perumusan |
| B. Perumusan Masalah |
| C. Tujuan |
| Penelitian6 |
| D. Manfaat |
| Penelitian7 |
| E. Sistematika Penulisan |
| |
| BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI KEKEBALAN ALAT |
| KOMUNIKASI PERWAKILAN DIPLOMATIK |
| A. Negara Sebagai Subyek Hukum Internasional |
| B. Yurisdiksi Negara17 |
| C. Konvensi Wina 1961 Mengenai Hubungan Diplomatik20 |
| D. Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik23 |
| a. Teori-teori Hak-hak Istimewa da |
| Kekebalan23 |
| b. Hak-hak Istimewa dan Kekebalan Diplomatik Berdasarkan |
| Konvensi Wina 196127 |
| c. Kekebalan Alat Komunikasi34 |
| |
| BAB III METODE PENELITIAN |
| A. Pendekatan Masalah36 |
| B. Jenis dan Sumber Data36 |
| 1. Bahan Hukum Primer36 |

| 2. Bahan Hukum Sekunder37 |
|---|
| 3. Bahan Hukum Tersier37 |
| C. Teknik Memperoleh Data37 |
| D. Teknik Analisa Bahan Hukum |
| E. Definisi Konsepsional |
| |
| BAB IV KEKEBALAN ALAT KOMUNIKASI PERWAKILAN DIPLOMATIK |
| DI NEGARA PENERIMA BERDASARKAN KONVENSI WINA |
| 1961 TENTANG HUBUNGAN DIPLOMATIK |
| A. Penafsiran terhadap ketentuan Konvensi Wina 1961 mengenai pengaturan |
| tentag Kekebalan Alat |
| Komunikasi41 |
| B. Upaya Hukum Pemerintah Indonesia Atas Penyadapan Alat Komunikasi |
| Perwakilan Diplomatik di Myanmar47 |
| |
| BAB V PENUTUP |
| A. Kesimpulan6 |
| |
| B. Saran |
| DAFTAR PUSTAKA |
| |
| 3. \ |
| |
| 3H |

ABSTRAKSI

NANCY SAFINES, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, November 2007, Kekebalan Alat Komunikasi Perwakilan Diplomatik Di Negara Penerima Berdasarkan Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan Alat Komunikasi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Myanmar). Setyo Widagdo, SH, MH; Hanif Nur Widhiyanti, SH, MH.

Skripsi ini membahas mengenai bagaimana kronologis kasus penyadapan alat komunikasi yang terjadi di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Myanmar. Ketika kekebalan diplomatik dilanggar oleh negara penerima, yang merupakan suatu kewajiban negara penerima untuk memberikan perlindungan bagi pejabat diplomatik dalam menjalankan tugasnya, termasuk kebebasan berkomunikasi. Kemudian bagaimana jika kekebalan tersebut dilanggar oleh negara penerima. Bagaimana penafsiran terhadap ketentuan Konvensi Wina 1961 mengenai pengaturan tentang kekebalan alat komunikasi, dan apa upaya hukum yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia atas kasus tersebut.

Di dalam upaya mengetahui bagaimana penafsiran terhadap ketentuan Konvensi Wina 1961 mengenai pengaturan tentang kekebalan alat komunikasi, penulis mempergunakan metode pendekatan berupa metode yuridis normatif. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasikan serta membahas peraturan perundangundangan yang berlaku yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Selain itu penelitian ini juga menggunakan data primer dan sekunder. Data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum sedangkan data penunjang adalah data primer yang diperoleh dengan wawancara terhadap instansi terkait yaitu Lembaga Sandi Negara.

Berdasarkan hasil penelitian penulis memperoleh jawaban atas kasus penyadapan tersebut adalah pelanggaran terhadap pasal 27 Konvensi Wina 1961 tentang kekebalan berkomunikasi. Di dalam pasal tersebut berisikan bahwa negara penerima harus mengiijinkan dan melindungi kemerdekaan berkomunikasi. Ketentuan tersebut jelas-jelas dilanggar oleh Myanmar. Pemerintah Indonesia benar-benar mengutuk perbuatan dari pemerintah Myanmar yang melakukan segala cara untuk mengetahui rahasia negara Indonesia. Langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan menarik pulang Duta Besar Indonesia untuk menyampaikan protes Indonesia kepada pemerintah Myanmar yang selanjutnya dilakukan perundingan dengan pemerintah Myanmar. Penyelesaian sengketa tersebut dilakukan dengan cara diplomatik sehingga menghasilkan kesepakatan kedua belah pihak.

Menilai fakta-fakta diatas, maka dalam membina hubungan diplomatik hendaknya didasari dengan saling menghormati kedaulatan negara, dan menjunjung tinggi tugas dan fungsi diplomatik dari negara pengirim dengan memberikan kekebalan dan keistimewaan diplomatik sesuai yang diatur oleh Konvensi Wina 1961.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum internasional diartikan sebagai "himpunan dari peraturanperaturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara
negara-negara dan subyek-subyek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat
internasional". Hubungan hukum antar negara atau antara negara dengan subyek
hukum sebagai obyek yang diatur oleh hukum internasional menunjukkan bahwa
dengan adanya hukum internasional ini diharapkan adanya suatu tertib dalam
suatu masyarakat bernegara dan berbangsa.

Negara merupakan salah satu subyek hukum internasional, di antara subyek hukum yang lainnya yaitu: "Organisasi internasional, palang merah internasional, tahta suci atau vatikan, organisasi pembebasan atau bangsa-bangsa yang sedang memperjuangkan hak-haknya, wilayah-wilayah perwalian, kaum *beliigerensi* dan individu". Meskipun demikian negara termasuk subyek hukum internasional yang terpenting di antara yang lainnya. Sebagai subyek hukum internasional, negara mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban menurut hukum internasional.

Dikatakan sebagai subyek hukum internasional yang paling penting, karena "negara sebagai suatu lembaga, sebagai suatu wadah di mana manusia

¹ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2005, h. 1.

² I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 1999, h. 59.

mencapai tujuan-tujuannya dan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatannya".³ Negara sebagai suatu "masyarakat politik yang diorganisasi secara tetap, menduduki suatu daerah tertentu dan hidup dalam batas-batas daerah tersebut, bebas dari pengawasan negara lain, sehingga dapat bertindak sebagai badan yang merdeka di muka bumi".4

Pada kondisi sebagaimana di atas, dapat disebut sebagai suatu negara AS BRAWINA apabila memenuhi unsur-unsur:⁵

- a. penduduk yang tetap;
- b. wilayah yang pasti;
- c. pemerintah;
- d. kedaulatan/kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negaranegara lain.

Di antara unsur-unsur negara yang ada kaitannya dengan hubungan hukum dengan negara lain selaku kapasitasnya sebagai subyek hukum internasional yaitu kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain sebagai negara yang berdaulat.

Setiap negara mempunyai hak berdaulat atas wilayahnya, karena negara termasuk sebagai subyek hukum internasional. Hak berdaulat suatu negara termasuk sampai ke luar negeri dimana kedutaan besar negara yang bersangkutan memiliki perwakilan di negara lain tersebut.

³ Brierly, *The Law of Nation*, Oxford: Clarendon Press, Edisi ke-5, 1954, h. 118.

⁴ Tasrif, Hukum Internasional tentang Pengakuan Dalam Teori dan Praktik, Abardin, Bandung, 1987, h. 10.

I Wayan Parthiana, Op. cit., h. 62.

Menurut pasal 1 Konvensi Montevideo 27 Desember 1933 mengenai hak dan kewajiban negara menyebutkan bahwa unsur kedaulatan bagi pembentukan negara adalah *capacity to enter into relation with other states*. Konvensi ini merupakan suatu "kemajuan bila dibandingkan dengan konvensi klasik pembentukan negara yang hanya mencakup tiga unsur konstitutif, yaitu penduduk, wilayah dan pemerintahan". Menurut Konvensi Montevideo bahwa ketiga unsur tanpa unsur kedaulatan belum cukup untuk menjalankan suatu entitas sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Karena apa artinya suatu negara jika negara tersebut belum mampu mengadakan hubungan dengan negara-negara lain.

Sebagai suatu negara salah satu unsurnya yaitu kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Kemampuan suatu negara mengadakan hubungan dengan negara lain disebut sebagai hubungan diplomasi, yaitu urusan atau penyelenggaraan perhubungan resmi antara negara dengan negara. Di dalam upaya memudahkan untuk melakukan hubungan luar negeri dibentuk kantor kedutaan besar suatu negara. Terhadap kedutaan besar negara yang bersangkutan mempunyai yurisdiksi ekstra teritorial yang diakui oleh hukum internasional.

Di dalam hubungan antar bangsa untuk merintis kerja sama dan persahabatan perlu dilakukannya pertukaran misi diplomatik termasuk para pejabatnya. Para pejabat tersebut harus diakui statusnya sebagai pejabat diplomatik dan agar para pejabat itu dapat melakukan tugas diplomatiknya dalam wilayah kantor perwakilan diplomatik atau dalam kedutaan besar Republik Indonesia di negara penerima dengan efisien maka perlu diberikan hak-hak

⁶ Boer Mauna, *Op. cit.*, h. 23-24.

keistimewaan dan kekebalan yang didasarkan atas aturan-aturan dalam hukum kebiasaan internasional serta perjanjian-perjanjian lainnya yang menyangkut hubungan diplomatik antar negara diantaranya yang tertuang dalam Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik.

Para diplomat dalam menjalankan tugasnya memiliki kekebalan. Kekebalan yang dimaksud adalah keadaan di mana seseorang tidak dapat diganggu gugat yaitu tidak dapat ditangkap atau ditahan, perlakukan dengan hormat dan harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah setiap serangan terhadap badannya, kebebasannya atau martabatnya.

Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik negara penerima harus memberikan kemudahan yang penuh kepada pejabat diplomatik untuk melaksanakan fungsi-fungsi missi yaitu dengan pemberian hak-hak istimewa dan kekebalan hukum.

Hak-hak istimewa dan kekebalan yang telah ditentukan dalam Konvensi Wina 1961 pada kenyataanya masih dilanggar oleh negara penerima. Pelanggaran yang dilakukan oleh negara penerima tersebut yaitu mengenai kekebalan komunikasi. Menurut hasil pemeriksaan Lembaga Sandi Negara sepanjang tahun 2004 hingga 2006, bahwa sejumlah Kedutaan Besar Republik Indonesia di beberapa negara disadap oleh pihak intelijen setempat. Kedutaan Besar Republik Indonesia yang disadap itu adalah Norwegia, Finlandia, Denmark (tiga negara di Skandinavia), RRC (Beijing), Jepang (Tokyo), Myanmar (Yangoon), Korsel (Seoul) dan Kanada (Ottawa).

⁷Suara Pembaruan, 05 Oktober 2006, Sejumlah KBRI disadap diduga adanya basis CIA beroperasi di Indonesia dengan memakai nama NAMRU.

Metode penyadapan menggunakan dua cara, yakni melalui aliran listrik (power), dan menggunakan metode yang disebut super brown. Penyadapan di kantor perwakilan suatu negara merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Wina tentang kekebalan diplomatik dan bisa dikenai sanksi hukum internasional. Karena itu Departemen luar negeri melalui Direktorat Pengamanan Fasilitas Diplomatnya harus memeriksa secara rutin yaitu bekerja sama dengan BIN (Badan Intelijen Negara) dan Lembaga sandi negara.

Lembaga Sandi Negara menemukan ada delapan kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang diduga disadap. Penyadapan di KBRI Tokyo ditemukan di salah satu lampu di ruang kerja duta besar. Sementara itu, penyadapan di Otawa (Kanada) ditemukan di salah satu sakelar antara ruangan kerja duta besar dan sekretarisnya. Adapun penyadapan di Yangoon (Myanmar) terdeteksi dengan adanya penurunan daya listrik sampai 70 persen dan juga penggunaan saluran telepon yang tidak normal pada saat digunakan. Disebutkan pada ruang kerja duta besar saluran telepon ketika digunakan terjadi penurunan menjadi 30,1 W, sedangkan ruang kerja lain menjadi 29,5 w. Saluran normal telepon pada saat digunakan seharusnya mencapai 50 w. 8

Dari 24 kantor konsulat Jenderal RI diluar negeri hanya tiga yang dilengkapi dengan fasilitas anti penyadapan yaitu Hongkong, Jeddah, dan Fanimo-Papua Nugini. bahkan ada beberapa Konjen yang letaknya jauh terpencil seperti di Dafaw-Fhilipina. Di sana belum ada pejabat sandi negara yang bisa mengamankan sistem komunikasi melalui pengkodean.

⁸ Kompas, 17 Juli 2006, *Delapan kantor KBRI disadap*.

⁹ Ibid

Di antara penyadapan di kantor Kedutaan Besar Pemerintah Indonesia sebagaimana di atas dalam pembahasannya penulis memilih Kantor Kedutaan Besar Indonesia di Myanmar dengan pertimbangan, Indonesia telah menyampaikan rasa keprihatinan kepada Duta Besar Myanmar untuk Indonesia atas adanya indikasi terjadi penyadapan di kantor Kedutaan Besar RI di Yangoon, namun kenyataannya tidak ada tanggapan dari pemerintah Myanmar.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam tugas akhir ini dirumuskan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana penafsiran terhadap ketentuan Konvensi Wina 1961 mengenai pengaturan tentang kekebalan alat komunikasi ?
- 2. Apa upaya hukum yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia atas penyadapan alat komunikasi Kedutaan Besar di Myanmar ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- Menganalisa tentang penafsiran terhadap Konvensi Wina 1961 mengenai pengaturan kekebalan alat komunikasi Kedutaan Besar suatu negara di negara penerima.
- Menganalisa upaya hukum apa saja yang dapat ditempuh oleh pemerintah Indonesia atas penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Myanmar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritik:

Bagi mahasiswa: penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dibidang pengembangan hukum internasional khususnya hukum diplomatik mengenai pentingnya pemberian perlindungan hukum terhadap Kedutaan Besar yang terkait dengan kekebalan alat komunikasi.

2. Manfaat aplikatif:

Bagi pemerintah: diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dan masukan yang penting dalam menghadapi masalah penyadapan Kudataan Besar Republik Indonesia di negara penerima .

E. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, yang masingmasing bab terdiri atas:

Bab I, Pendahuluan. Bab ini berisi uraian latar belakang dari pokok permasalahan. Sub bab nya terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, Tinjauan Teori. Pada bab ini dikaji teori-teori ilmiah yang berhubungan dengan konsep-konsep yang dipermasalahkan dan dipakai dalam analisis terhadap masalah yang diteliti. Sub babnya terdiri atas negara sebagai subyek hukum, yurisdiksi negara, sejarah perkembangan hubungan diplomatik, Konvensi Wina 1961 mengenai hubungan diplomatik dan kekebalan dan keistimewaan diplomatik.

Bab III, Metode Penelitian. Pada bab ini diuraikan tentang metode yang digunakan penelitian, sehingga hasil penelitian dalam dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Bab IV, Hasil Pembahasan. Pada bab ini ditulis laporan rinci pelaksanaan kegiatan penelitian berikut hasil-hasil penelitian yang dikumpulkan dan dianalisis dari bahan-bahan hukum yang digunakan. Penelitian dilakukan di Lembaga Sandi Negara Jakarta, yang hasil-hasilnya digunakan sebagai pelengkap untuk menjawab permasalahan yang dibahas yaitu bagaimana penafsiran terhadap ketentuan Konvensi Wina 1961 mengenai pengaturan tentang kekebalan alat komunikasi dan apa upaya hukum yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia atas penyadapan Kedutaan Besar di Myanmar.

Bab V, Penutup, mengemukakan rangkuman hasil penelitian dan analisis bab-bab terdahulu sehingga dapat ditarik kesimpulan dan saran atas analisis yang dilakukan berdasarkan pokok-pokok permasalahan.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI KEKEBALAN ALAT KOMUNIKASI PERWAKILAN DIPLOMATIK

A. Negara Sebagai Subyek Hukum Internasional

Negara merupakan subyek utama dari hukum internasional, baik ditinjau secara historis maupun secara faktual. Secara historis, yang pertama-tama merupakan subyek hukum internasional pada awal mula lahir dan pertumbuhan hukum internasional adalah negara. Peranan negara sebagai subyek hukum internasional lama kelamaan juga semakin dominan oleh karena bagian terbesar dari hubungan-hubungan internasional yang dapat melahirkan prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah hukum internasional dilakukan oleh negara-negara.

Unsur-unsur untuk dapat disebut sebagai suatu negara adalah sebagai berikut: 10

- a. **Harus ada rakyat**, yang dimaksud dengan rakyat yaitu sekumpulan manusia dari kedua jenis kelamin yang hidup bersama sehingga merupakan suatu masyarakat, meskipun mereka ini mungkin berasal dari keturunan yang berlainan, menganut kepercayaan yang berlainan ataupun memiliki kulit yang berlainan. Syarat penting untuk unsur ini yaitu bahwa masyarakat ini harus terorganisasi dengan baik (*organised population*). Sebab sulit dibayangkan, suatu negara dengan pemerintahan yang terorganisasi dengan baik "hidup" berdampingan dengan masyarakat *disorganised*.
- b. **Harus ada daerah,** dimana rakyat tersebut menetap. Rakyat yang hidup berkeliaran dari suatu daerah ke daerah lain (*a wandering people*) bukan termasuk negara, tetapi tidak penting apakah daerah yang didiami secara tetap itu besar atau kecil, dapat juga hanya terdiri dari satu kota saja, sebagaimana halnya dengan negara kota. Tidak dipersoalkan pula apakah seluruh wilayah tersebut dihuni atau tidak.
- c. **Harus ada pemerintah,** yaitu seorang atau beberapa orang yang mewakili rakyat, dan memerintah menurut hukum negerinya. Suatu masyarakat yang *anarchitis* bukan termasuk negara. Lauterpacht,

¹⁰ I Wayan Parthiana, Op. cit., h. 63-65.

dalam salah satu tulisannya menyatakan bahwa adanya unsur ini, yaitu pemerintah, merupakan syarat utama untuk adanya suatu negara. Jika pemerintah tersebut ternyata kemudian secara hukum atau secara faktanya menjadi negara boneka atau negara satelit dari suatu negara lainnya, maka negara tersebut tidak dapat digolongkan sebagai negara.

d. Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain, Oppenheim-Lauterpacht menggunakan kalimat lain untuk unsur keempat ini, yaitu dengan menggunakan kalimat "pemerintah itu harus berdaulat" (sovereign). Yang dimaksud dengan pemerintah yang berdaulat yaitu kekuasaan yang tertinggi yang merdeka dari pengaruh suatu kekuasaan lain di muka bumi. Kedaulatan dalam arti sempit berarti kemerdekaan sepenuhnya, baik ke dalam maupun ke luar batasbatas negeri.

Penduduk merupakan kumpulan individu-individu yang terdiri dari dua kelamin tanpa memandang suku, bahasa, agama, dan kebudayaan, yang hidup dalam suatu masyarakat dan yang terikat dalam suatu negara melalui hubungan yuridis dan politik yang diwujudkan dalam bentuk kewarganegaraan. Penduduk merupakan unsur pokok bagi pembentukan suatu negara. Suatu pulau atau suatu wilayah tanpa penduduk tidak mungkin menjadi suatu negara.

Di dalam unsur kependudukan ini harus ada unsur kediaman secara tetap. Penduduk yang tidak mendiami suatu wilayah secara tetap dan selalu berkelana tidak dapat dinamakan penduduk sebagai unsur konstitutif pembentukan suatu negara.

Mengikatnya seseorang dengan negaranya ialah kewarganegaraan yang ditetapkan oleh masing-masing hukum nasional. Pada umumnya ada tiga cara penetapan kewarganegaraan sesuai hukum nasional yaitu:

(1) Jus Sanguinis

Adalah cara penetapan kewarganegaraan melalui keturunan. Menurut cara ini, kewarganegaraan anak ditentukan oleh kewarganegaraan orang tua mereka.

(2) Jus Solli

Menurut sistem ini kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya dan bukan kewarganegaraan orang tuanya.

(3) Naturalisasi

Suatu negara memberikan kemungkinan bagi warga asing untuk memperoleh kewarganegaraan setempat setelah memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti setelah mendiami negara tersebut dalam waktu yang cukup lama ataupun melalui perkawinan.

Penentuan kewarganegaraan pada umumnya merupakan wewenang negara yang diatur oleh hukum nasionalnya masing-masing. Akibatnya, cara-cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan tidak selalu sama disemua negara sehingga sering terdapat orang-orang yang mempunyai kewarganegaraan rangkap atau sama sekali kehilangan kewarganegaraan. Perlu ditambahkan bahwa pemberian kewarganegaraan ini bukan terbatas pada individu-individu, tetapi juga kepada *person* moral (badan hukum), dan benda-benda bergerak seperti kendaraan dan pesawat.

Walaupun penentuan kewarganegaraan seseorang biasanya merupakan wewenang dari suatu negara, hukum internasional semenjak berakhirnya Perang Dunia II, memberikan perhatian khusus kepada individu-individu terutama yang menyangkut perlindungan atas hak-haknya sebagai warga dalam suatu negara. Khususnya mengenai kewarganegaraan, dalam berbagai instrumen internasional sering ditegaskan hak seseorang untuk memperoleh kewarganegaraan dan larangan mencabut semena-mena kewarganegaraan seseorang.

Selanjutnya, merupakan suatu ketentuan hukum positif bahwa suatu penduduk mempunyai hak menentukan nasib sendiri, menjadi merdeka dan

menentukan sendiri bentuk dan corak pemerintahan serta sistem perekonomian dan sosial yang diinginkannya. Pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri ini telah membawa perubahan besar terhadap hukum internasional dengan lahirnya negaranegara baru dalam jumlah yang cukup banyak. Sebagai akibatnya, hubungan antar negara makin bertambah hukum internasional yang dibuat oleh negara-negara tersebut.

Setelah meneliti penduduk sebagai unsur konstitutif pertama, selanjutnya dilihat unsur kedua yang merupakan wadah dari suatu negara yaitu wilayah. Sering dikatakan orang, tidak akan ada negara tanpa penduduk. Juga dapat dikatakan tidak akan ada negara tanpa wilayah. Oleh karena itu, adanya suatu wilayah tertentu mutlak bagi pembentukan suatu negara. Tidak mungkin ada suatu negara tanpa wilayah tempat bermukimnya penduduk negara tersebut. Di samping itu, suatu wilayah tidak perlu luas bagi didirikannya suatu negara. Sejak dulu kita mengenal adanya negara-negara mikro dan keberadaanya tidak pernah ditolak oleh masyarakat internasional. Perubahan-perubahan tapal batas, baik yang mengakibatkan berkurangnya maupun bertambahnya wilayah suatu negara tidak akan mengubah identitas negara tersebut. Bertambah luasnya wilayah laut Indonesia sebagai akibat penerapan Konsepsi Wawasan Nusantara sama sekali tidak mengubah identitas Indonesia sebagai negara kepulauan. Namun batas-batas wilayah suatu negara tentunya harus jelas untuk menghindari kemungkinan sengketa dengan negara-negara lain. Kejelasan batas-batas wilayah ini mutlak karena hanya di atas wilayah itulah dapat berlakunya wewenang suatu negara.

Setelah meneliti penduduk dan wilayah sebagai unsur-unsur konstitutif utama bagi pembentukan suatu negara, untuk selanjutnya adalah unsur yang ketiga, yaitu pemerintah.

Sebagai suatu *person* yuridis, negara memerlukan sejumlah organ untuk mewakili dan menyalurkan kehendaknya. Sebagai tituler dari kekuasaan, negara hanya dapat melaksanakan kekuasaan tersebut melalui organ-organ yang terdiri dari individu-individu.

Bagi hukum internasional, suatu wilayah yang tidak mempunyai pemerintahan tidak dianggap sebagai suatu negara dalam arti kata yang sebenarnya. Keberadaan suatu pemerintahan bagi hukum Internasional merupakan suatu keharusan. Namun, hukum internasional tidak mencampuri bagaimana seharusnya pembentukan suatu pemerintah karena itu adalah wewenang hukum nasional masing-masing negara. Terpenting bagi hukum internasional ialah adanya suatu pemerintah dalam suatu negara yang bertindak atas nama negara tersebut dalam hubungannya dengan negara-negara lain.

Kemudian yang dimaksud dengan pemerintah, biasanya badan eksekutif dalam suatu negara yang dibentuk melalui prosedur konstitusional untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang ditugaskan rakyat kepadanya.di dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat ini yang diinginkan oleh hukum internasional ialah bahwa pemerintah tersebut mempunyai kekuasaan yang efektif atas seluruh penduduk dan wilayah negaranya. Sedangkan yang dimaksud dengan efektif ialah pemerintah tersebut mempunyai kapasitas riil untuk melaksanakan semua fungsi kenegaraan termasuk pemeliharaan keamanan dan tata tertib di dalam negeri dan pelaksanaan berbagai komitmen di luar negeri.

Hukum internasional menghendaki adanya suatu pemerintah yang stabil dan efektif untuk memudahkan hubungannya dengan negara bersangkutan. Hukum internasional akan mengalami kesulitan bila dalam suatu negara terjadi perang saudara atau terdapat pemerintahan tandingan yang menyebabkan timbulnya masalah rumit antara lain mengenal pengakuan.

Di samping itu perlu dicatat bahwa suatu negara tidak langsung berakhir sekiranya tidak mempunyai pemerintahan yang efektif karena perang saudara atau diduduki oleh kekuatan asing. Somalia yang tidak lagi mempunyai pemerintahan semenjak digulingkannya Presiden Mohamad Siad Barre oleh Jenderal Farah Aldeed pada tahun 1991 masih tetap berstatus sebagai negara dan tetap anggota PBB dan Organisasi-organisasi regional seperti Liga Arab dan OPA. Untuk membantu tercapainya penghentian permusuhan antara faksi-faksi dan mengupayakan penyelesaian politik dan pembentukan pemerintahan transisi, PBB membentuk the United Nations Operation in Somalia (UNOSOM I dan II) dan melaksanakan tugasnya sampai bulan Maret 1995 tanpa mencapai sasaran seperti yang diharapkan.

Demikian juga halnya dengan Kamboja sewaktu dipimpin oleh *Supreme National Council* (SNC) yang dibentuk sesuai Perjanjian Paris 1991. SNC adalah suatu pimpinan yang bersifat interim yang menjelmakan kedaulatan nasional Kamboja selama periode transisi sampai pada pemilu yang diselengarakan oleh *United Nations Transitional Authority in Cambodia* (UNTAC) bulan Mei 1993 dan yang selanjutnya diikuti dengan pembuatan Konstitusi oleh Dewan Konstituante dan pembentukan pemerintahan baru.

Di samping itu Kuwait yang diduduki Irak bulan Agustus 1990, unsur statusnya sebagai negara tidak berubah walaupun tidak lagi mempunyai pemerintahan dan walaupun diduduki oleh kekuatan asing. Contoh diatas menunjukkan bahwa tidak adanya unsur pemerintahan dalam suatu negara tidak berarti bahwa negara tersebut sudah lenyap dari permukaan bumi.

Keadaan normal hukum internasional tentunya mengharapkan adanya suatu pemerintahan yang stabil, efektif dan dipatuhi oleh penduduk seluruh wilayah negara.

Pasal 1 Konvensi Montevideo 27 Desember 1933 mengenai Hak-hak dan Kewajiban Negara menyebutkan bahwa unsur konstitutif ke-4 bagi pembentukan negara adalah *capacity to enter into relations with other states*. Konvensi Montevideo ini merupakan suatu kemajuan bila dibandingkan dengan konsepsi klasik pembentukan negara yang hanya mencakup tiga unsur konstitutif yaitu penduduk, wilayah dan pemerintah. Bagi Konvensi tersebut ketiga unsur itu belum cukup untuk menjadikan suatu entitas sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu, diperlukan unsur tambahan yang tidak kurang pentingnya yaitu kapasitas untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain. Sebagai akibat perkembangan hubungan antar negara yang sangat cepat, ketentuan Konvensi Montevideo yang berisikan unsur kapasitas tersebut sudah agak ketinggalan dan diganti dengan mengingat artinya yang sangat penting dan ruang lingkup yang lebih luas.

Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dimaksudkan dalam pengertian yuridis, karena hukumlah baik hukum nasional maupun hukum internasional mengakui adanya kekuasaan dan kewenangan

tersebut. Sedangkan mengenai pernyataan yang berkenaan dengan kriteria atau ukuran tentang kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain, tidak ada ketentuan yang jelas dan pasti.

Menurut J.G. Starke, unsur atau persyaratan inilah yang paling penting dari segi hukum internasional. Ciri ini pulalah yang membedakan negara dengan unit-unit yang lebih kecil seperti anggota-anggota federasi atau protektorat-protektorat yang tidak menangani sendiri urusan luar negerinya dan tidak diakui oleh negara-negara lain sebagai anggota masyarakat internasional yang mandiri. Bahkan hukum internasional itu sendiri boleh dikatakan bagian terbesar terdiri atas hubungan hukum antara negara dengan negara.

Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain itulah yang membuat kebiasaan tiap negara untuk mengirimkan perwakilan diplomatik tetap di luar negeri. Kebiasaan tersebut baru menjadi kebiasaan umum dalam abad ke 17. Sebelum itu utusan-utusan diplomatik yang dikirim ke luar negeri hanya dengan tugas tertentu, yaitu misalnya untuk suatu perundingan dengan negara lain, dan setelah perundingan selesai maka utusan atau duta tersebut kembali ke negaranya.

Kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara-negara lain dilakukan melalui perwakilan negara yang bersangkutan yang sering disebut dengan kemampuan untuk diplomasi. Diplomasi merupakan suatu cara komunikasi yang dilakukan antara berbagai pihak termasuk negosiasi antara wakil-wakil yang sudah diakui. Praktik-praktik negara semacam itu sudah melembaga sejak dahulu dan kemudian menjelma sebagai aturan-aturan hukum internasional.

B. Yurisdiksi Negara

Suatu negara dapat saja lahir dan hidup tetapi itu belum berarti bahwa negara tersebut mempunyai kedaulatan. Kedaulatan ialah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya asal saja kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional.

Hak berdaulat suatu negara yaitu "hak yang dimiliki oleh suatu negara dalam melaksanakan yurisdiksi ekstra teritorial di wilayahnya". 11 Hak untuk melaksanakan yurisdiksi ekstra teritorial yang dimaksud adalah "hak yang berkenaan dengan hak, kekuasaan atau kewenangan suatu negara untuk menerapkan atau melaksanakan peraturan perundang-undangan nasional yang telah dibuatnya itu atas suatu masalah yang tidak semata-mata bersifat domestik". 12

Kedaulatan memiliki 3 (tiga) aspek hukum utama, yaitu: 13

- a. Aspek hukum ekstern kedaulatan;
- b. Aspek hukum intern kedaulatan;
- c. Aspek hukum teritorial kedaulatan.
- Ad. a. Aspek ekstern kedaulatan maksudnya adalah hak bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai negara atau kelompok-kelompok lain tanpa kekangan, tekanan atau pengawasan dari negara lain;
- Ad. b. Aspek intern kedaulatan ialah hak atau wewenang ekstra teritorial suatu negara untuk menentukan bentuk lembaga-lembaganya, cara kerja lembaga-lembaga tersebut dan hak untuk membuat undang-undang yang diinginkannya serta tindakan-tindakan untuk mematuhi.
- Ad. c. Aspek teritorial kedaulatan yang berarti kekuasaan penuh dan ekstra teritorial yang dimiliki oleh negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut.

¹¹ Huala Adolf, Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional, Rajawali Pers, Jakarta, 1998, h. 99.

¹² I Wayan Parthiana, *Op. cit.*, h. 300.

¹³ Boer Mauna, *Op. cit.*, h. 24-25.

Di samping itu kedaulatan juga mempunyai pengertian negatif dan positif.

Pengertian negatif dari kedaulatan adalah:

- a. Kedaulatan dapat berarti bahwa negara tidak tunduk pada ketentuanketentuan hukum internasional yang mempunyai status yang lebih tinggi.
- Kedaulatan berarti bahwa negara tidak tunduk pada kekuasaan apapun dan dari manapun datangnya tanpa persetujuan negara yang bersangkutan.
 Sedangkan pengertian positif dari kedaulatan adalah:
- a. Kedaulatan memberikan kepada titulernya yaitu negara pimpinan tertinggal atas warga negaranya. Ini yang dinamakan wewenang penuh dari suatu negara.
- b. Kedaulatan memberikan wewenang kepada negara untuk mengeksploitasi sumber-sumber alam wilayah nasional bagi kesejahteraan umum masyarakat banyak. Ini yang disebut kedaulatan permanen atas sumber-sumber kekayaan alam.

Selanjutnya, kedaulatan juga mempunyai arti yang sama dengan kemerdekaan. Bila suatu negara disebut berdaulat, itu juga berarti merdeka dan sebaliknya. Bagi suatu negara yang baru lahir dan yang mengadakan kegiatan hubungan luar negeri, sering disebut negara merdeka ataupun negara berdaulat saja. Kata merdeka lebih diartikan bahwa suatu negara tidak lagi berada di bawah kekuasaan asing dan bebas untuk menentukan kebijaksanaan dalam dan luar negerinya dan kata kedaulatan lebih mengutamakan kekuasaan eksklusif yang dimiliki negara tersebut dalam melaksanakan kebijaksanaannya. Namun, sebagai atribut negara, kedua kata tersebut mempunyai arti yang hampir sama dan yang satu dapat menguatkan yang lain.

Kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara menunjukkan bahwa suatu negara itu adalah merdeka atau tidak tunduk pada kekuasaan negara lain. Tetapi hal ini tidak bisa diartikan bahwa kedaulatan itu tidak ada yang membatasi, atau sebagai tidak terbatas sama sekali. Pembatasannya sendiri adalah hukum, baik hukum nasional maupun hukum internasional.

Kedaulatan itu pada dasarnya mengandung dua aspek. **Pertama**, aspek internal yaitu berupa kekuasaan tertinggi untuk mengatur segala sesuatu yang ada atau terjadi di dalam batas-batas wilayahnya. **Kedua**, aspek eksternal yaitu kekuasaan tertinggi untuk mengadakan hubungan dengan anggota masyarakat internasional maupun mengatur segala sesuatu yang berada atau terjadi di luar wilayah negara itu tetapi sepanjang masih ada kaitannya dengan kepentingan negara itu. Namun, sebagaimana telah dikemukakan di atas, semuanya itu dibatasi oleh hukum.

Berdasarkan kedaulatannya itu, maka dapat diturunkan hak, kekuasaan ataupun kewenangan negara untuk mengatur masalah intern maupun eksternnya. Dengan kata lain, dari kedaulatannya itulah diturunkan atau lahir yurisdiksi negara. Dengan hak, kekuasaan dan kewenangan atau dengan yurisdiksi tersebut suatu negara dapat mengatur secara lebih rinci dan jelas masalah-masalah yang dihadapinya, sehingga terwujud apa yang menjadi tujuan dari negara itu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hanyalah negara berdaulat yang dapat memiliki yurisdiksi menurut hukum internasional.

C. Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik

Kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara-negara lain dilakukan melalui perwakilan negara yang bersangkutan yang sering disebut dengan kemampuan untuk diplomasi.

Pengertian "Hukum Diplomatik" masih belum banyak diungkapkan. Para sarjana hukum internasional masih belum banyak menuliskan secara khusus, karena pada hakikatnya hukum diplomatik merupakan bagian dari hukum internasional yang mempunyai sebagian sumber hukum yang sama seperti konvensi-konvensi internasional yang ada. Namun apa yang ditulis oleh Eileen Denza mengenai *Diplomatic Law* pada hakikatnya hanya menyangkut komentar terhadap Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik.

Bertolak dari rumusan pokok, bahwa diplomasi adalah: "The conduct of bussines states by peaceful means" ¹⁴, maka terdapat banyak definisi mengenai diplomasi itu sendiri. Salah satunya adalah pendapat dari Norman J. Padelford dan George A. Lincoln: "Diplomacy can be defined as the process of representation and negotiation by which states customarily deal one another in time of peace". Jadi sebenarnya diplomasi merupakan alat yang normal dari pelaksanaan hubungan internasional. ¹⁵

Hubungan diplomatik secara tradisional mempunyai ruang lingkup yang sempit, yaitu hanya mencakup hubungan diplomatik antar negara. Namun hubungan diplomatik pada masa sekarang mempunyai ruang lingkup yang lebih luas lagi. Hal tersebut berarti bahwa bukan saja mencakup hubungan diplomatik antar negara, tetapi juga hubungan konsuler dan keterwakilan negara dalam

¹⁴ DEPLU, *Dua Puluh Lima Tahun Deplu 1945-1947*, hal 159

¹⁵Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, *Hukum Diplomatik: Kekebalan dan keistimewaanya*, Angkasa, Bandung, 1991, hal. 14.

hubungannya dengan organisasi-organisasi internasional, khususnya yang memiliki tanggung jawab dan keanggotaanya bersifat global atau lazim disebut organisasi internasional yang bersifat universal. Hubungan diplomatik tersebut sangat vital bagi suatu negara karena meliputi berbagai macam kepentingan, mulai masalah yang sederhana hingga masalah perang dan perdamaian. Oleh karena itu hubungan diplomatik perlu diatur melalui hukum diplomatik.

Ada pula yang memberikan batasan bahwa hukum diplomatik merupakan cabang dari hukum kebiasaan internasional yang terdiri dari seperangkat aturan-aturan dan norma-norma hukum yang menetapkan kedudukan dan fungsi para diplomat termasuk bentuk-bentuk organisasional dari dinas diplomatik. Banyak penulis hanya memberikan batasan dan arti "diplomasi" sendiri walaupun di antara mereka masih belum ada keseragaman.

Pengertian hukum diplomatik pada hakekatnya merupakan ketentuan-ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara yang dilakukan atas dasar permufakatan bersama dan ketentuan atau prinsip tersebut dituangkan dalam instrumen-instrumen hukum sebagai hasil kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan pengembangan hukum internasional.¹⁶

Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Operasionalnya telah disahkan di Indonesia dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik. Beserta protokol operasionalnya mengenai memperoleh kewarganegaraan. Konvensi Wina 1961 mencerminkan pelaksanaan hubungan

¹⁶ Sumaryo Suryokusumo. *Hukum Dilomatik, Teori dan Kasus*, Alumni, Bandung, 2005, hal.5.

diplomatik ini akan dapat meningkatkan hubungan persahabatan antara bangsabangsa didunia tanpa membedakan ideologi, sistim politik atau sistim sosialnya. Konvensi menetapkan antara lain maksud pemberian hak-hak istimewa dari kekebalan diplomatik tersebut tidaklah untuk kepentingan perseorangan, melainkan guna menjamin kelancaran pelaksanaan, fungsi perwakilan diplomatik sebagai wakil negara. Pengaturan hubungan konsuler dan perwakilan konsuler yang diatur sendiri dalam Konvensi Wina 1963 tentang hubungan konsuler.

Konvensi wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, berisi antara lain:

- a. Pasal 1 sampai Pasal 19 Konvensi Wina 1961 menyangkut pembentukan misi-misi diplomatik, hak dan cara-cara pengangkatan serta penyerahan surat-surat kepercayaan dari kepala perwakilan diplomatik (Duta Besar).
- b. Pasal 20 sampai Pasal 28 Konvensi Wina 1961 khusus mengenai kekebalan dan keistimewaan bagi misi-misi diplomatik termasuk pembebasan berbagai pajak.
- c. Pasal 29 sampai Pasal 36 Konvensi Wina 1961 mengenai kekebalan dan keistimewaan yang diberikan kepada para diplomat dan staf yang lain
- d. Pasal 37 sampai Pasal 47 Konvensi Wina 1961 juga menyangkut kekebalan dan keistimewaan bagi anggota keluarga para diplomat dan staf pelayanan yang bekerja pada mereka.
- e. Pasal 48 sampai Pasal 53 berisi berbagai ketentuan mengenai penandatangan aksesi, ratifikasi dan mulai berlakunya konvensi tersebut.

Dari batasan dan pengertian sebagai tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan adanya beberapa faktor yang penting yaitu hubungan antara bangsa untuk merintis kerjasama dan persahabatan, hubungan tersebut dilakukan melalui pertukaran misi diplomatik termasuk para pejabatnya. Para pejabat tersebut harus diakui statusnya sebagai pejabat diplomatik dan agar para pejabat itu dapat melakukan tugas diplomatiknya dengan efisien mereka perlu diberikan hak-hak keistimewaan dan kekebalan yang didasarkan atas aturan-aturan dalam hukum

kebiasaan internasional serta perjanjian-perjanjian lainnya yang menyangkut hubungan dilpomatik antar negara.

D. Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik

Para pejabat diplomatik dan misi-misi diplomatik di suatu negara berada dalam suatu situasi yang khusus. Misi diplomatik tersebut merupakan sarana negara pengirim dalam melakukan tugas-tugas resmi di negara penerima. "Keadaan khusus ini berakibat diberikannya kepada pejabat ataupun perwakilan tetap jaminan-jaminan yang memungkinkan atau mempermudah pelaksanaan tugas-tugas perwakilan tersebut. Kemudahan-kemudahan ini diberikan dalam bentuk hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan". ¹⁷

a. Teori-teori Hak-hak Istimewa dan Kekebalan

Terdapat 3 teori mengenai dasar pemberian hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik di luar negeri. Antara lain: 18

- 1. Exterritoriality Theory
- 2. Representative Character Theory
- 3. Functional Necessity Theory

Teori pertama, disebut teori eksteritorialitas, menyatakan pejabat diplomatik dianggap seolah tidak meninggalkan negaranya, berada di luar wilayah negara akreditasi, walaupun sebenarnya ia berada di luar negeri dan melaksanakan tugasnya disana. Demikian halnya gedung perwakilan, sehingga dapat dikatakan bahwa pemberian hak-hak istimewa dan kekebalan itu disebabkan faktor eksteritorialitas tersebut. Oleh karena itulah ketentuan-ketentuan negara penerima

1

¹⁷ Boer Mauna, *Op.Cit.*, h.547

¹⁸ *Ibid.*, h.547-548

tidak berlaku kepadanya. Teori ini diangggap tidak realistis karena hanya didasarkan atas suatu fiksi dan bukan realita yang sebenarnya dan karena itu tidak diterima oleh masyarakat internasional.¹⁹

Teori kedua, disebut teori representatif, menyatakan baik pejabat diplomatik maupun perwakilan diplomatik mewakili negara pengirim dan kepala negaranya sehingga dalam kapasitasnya itulah pejabat dan perwakilan diplomatik asing menikmati hak istimewa dan kekebalan di negara penerima. Memberikan hak istimewa dan kekebalan kepada pejabat diplomatik asing juga berarti bahwa negara penerima menghormati negara pengirim, kebesaran, kedaulatan serta kepala negaranya.²⁰

Teori ketiga, disebut teori kebutuhan fungsional, menyatakan hak istimewa dan kekebalan diplomatik dan serta misi diplomatik hanya didasarkan atas kebutuhan-kebutuhan fungsional agar para pejabat diplomatik tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan lancar. Dengan memberikan tekanan pada kepentingan fungsi, terbuka jalan bagi pembatasan hak-hak istimewa dan kekebalan sehingga dapat diciptakan keseimbangan antara kebutuhan negara pengirim dan hak-hak negara penerima. Teori ini didukung oleh Konvensi Wina 1961. Pembukaan Konvensi tersebut menyatakan: "Realizing that the purpose of such privileges and immunities is not benefit individuals but to ensure the efficient performance of the functions of diplomatic missions as representing States". ²¹

Di dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, banyak pasal yang mengatur mengenai kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang terkait dengan perwakilan diplomatik. Pemberian kekebalan ini bertujuan agar

²⁰ *Ibid*.

¹⁹ **Ibid**.

²¹ *Ibid.*, h.549

para diplomat dapat menjalankan tugasnya dengan lancar dalam mewakili negara pengirim. Sebenarnya asal mula daripada pemberian kekebalan-kekebalan ini adalah berdasarkan praktek kebiasaan internasional yang bersifat timbal balik, dan pada tahap selanjutnya dicarikan dasar-dasar teoritis di dalam pemberian hak-hak kekebalan dan keistimewaan ini oleh para sarjana hukum, sehingga dapat merupakan konstruksi bagi para sarjana hukum tersebut dan juga berguna didalam kepentingan praktis.²²

Tujuan pemberian hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik adalah untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya di negara penerima. Namun walaupun para perwakilan diplomatik mendapatkan kekebalan, mereka juga harus tetap menghormati hukum negara penerima. Pemberian hak-hak istimewa dan kekebalan ini, seperti yang disebutkan sebelumnya, didasarkan pada azas timbal balik.

Hal tersebut dituangkan dalam Pasal 2 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik yang menentukan bahwa "Pembukaan hubungan diplomatik antara negara-negara dan fungsi-fungsi missi diplomatik tetapnya, terjadi dengan persetujuan timbal balik."

Sedangkan fungsi diplomatik menurut Pasal 3 Konvensi Wina 1961 adalah sebagai berikut:

- 1) Fungsi-fungsi missi diplomatik, antara lain, di dalam:
 - a. Mewakili negara pengirim di dalam negara penerima;
 - b. Melindungi, di dalam negara penerima, kepentingan-kepentingan negara pengirim dan warga negara-warga negaranya, di dalam batas-batas yang dijinkan oleh hukum internasional;
 - c. Berunding dengan pemerintah negara penerima;

²² Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, *op.cit.*, hal. 39

- d. Mengetahui menurut cara-cara yang sah, keadaan-keadaan dan perkembangan di dalam negara penerima, dan melaporkannya kepada pemerintah negara pengirim;
- e. Memajukan hubungan bersahabat di antara negara pengirim dan negara penerima, dan membangun hubungan-hubungan ekonomi, kebudayaan dan ilmiah.
- 2) Tiada ketentuan di dalam Konvensi ini yang boleh ditafsirkan mencegah pelaksanaan fungsi konsuler oleh suatu missi diplomatik.

Pasal 25 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik menentukan bahwa: "The receiving State shall accord full facilities for the functions of the missions". Sesuai dengan pasal itulah negara penerima harus memberi kemudahan penuh untuk melaksanakan fungsi diplomatik.

Konsep kekebalan terhadap yurisdiksi suatu negara mau tidak mau menjadi kebutuhan tersendiri dalam hukum internasional. Pengecualian terhadap hukum negara setempat terhadap diplomat asing yang bertugas di negara tersebut merupakan suatu kebutuhan yang seringkali susah untuk dikompromikan atau dimengerti mengingat prinsip fiksi hukum yang menghendaki semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Di sisi lain, tanpa adanya kekebalan terhadap yurisdiksi suatu negara, maka tugas seorang diplomat tidak akan bisa dilaksanakan secara sempurna.

Dengan demikian maka terdapat dua prinsip kekebalan. **Prinsip pertama** adalah *Sovereign Immunity* (Kekebalan karena Kedaulatan) yaitu suatu negara tak dapat memaksakan kedaulatannya terhadap negara berdaulat lainnya. Prinsip ini dikenal dengan istilah *par in parem non habet imperium*. Jika kedudukannya sama maka tidak dapat saling memaksakan yurisdiksinya. Berdasarkan prinsip inilah maka prinsip kekebalan terhadap yurisdiksi suatu negara dimunculkan. Sedangkan **prinsip kedua** adalah kekebalan terhadap diplomat. *US Diplomatic and Consular Staff in Tehran Case (1980) ICJ Reports*, menyatakan bahwa kekebalan terhadap

diplomat adalah ...constitute a slef-contained regime, which on the one hand, lays down the receivingstate's obligation regarding the facilities, privileges, and immunities to be accorded to diplomatic missions and, on the onthe, foresees their possible abuse by members of the mission and specifies the means at the disposal of the receiving state to counter any such abuses.

Sejak tahun 1961, masyarakat internasional telah menyepakati beberapa kekebalan untuk anggota misi diplomatik dalam *Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961*.

b. Hak-hak Istimewa dan Kekebalan Diplomatik berdasarkan Konvensi Wina 1961

Hak-hak istimewa dan kekebalan hukum yang ditentukan untuk missi dalam Konvensi Wina 1961 yaitu terdiri dari:

1) Memperoleh gedung missi dan akomodasi

Negara penerima harus mempermudah mendapatkan di wilayahnya, sesuai dengan hukumnya, gedung yang perlu untuk missi negara pengirim, atau membantunya di dalam mendapatkan akomodasi yang dibutuhkannya termasuk bila perlu, akomodasi bagi anggota-anggotanya.

2) Bendera dan emblem (lambang) negara pengirim

Missi dan kepalanya berhak menggunakan bendera dan emblem negara pengirim di gedung missi, tempat kediaman kepala missi dan pada alat-alat transportnya.

- 3) Pembebasan dari iuran dan pajak dengan pengecualian
 - a) Negara pengirim dan kepala misi bebas dari semua iuran dan pajak atas gedung missi, baik gedung tersebut dimiliki ataupun disewa, dan baik

iuran dan pajak tersebut bersifat nasional, daerah ataupun kotapraja. Pembayaran olehnya hanyalah untuk pelayanan tertentu yang telah diberikan kepada gedung misi itu. Pengecualian dari pembebasan pajak tersebut ialah untuk iuran dan pajak yang dapat dibayarkan menurut hukum negara penerima oleh orang-orang yang menutup perjanjian dengan negara pengirim atau dengan kepala missi. Hal demikian pembebasan tersebut tidak berlaku.

- b) Uang pembayaran dan biaya-biaya yang dipungut oleh missi di dalam menjalankan tugas resminya bebas dari semua iuran dan pajak.
- c) Seorang agen diplomatik bebas dari semua iuran dan pajak personal atau real, baik yang bersifat nasional, daerah atau kotapraja, kecuali pajak-pajak tidak langsung yang normalnya termasuk di dalam harga barang-barang dan pelayanan-pelayanan; iuran dan pajak atas barang tetap pribadi yang terletak di wilayah negara penerima jika ia memegangnya itu tidak untuk pihak negara untuk tujuan-tujuan missi, bea kekayaan, suksesi atau warisan yang dipungut oleh negara penerima dengan tunduk dengan ketentuan pasal 39 ayat (4); iuran dan pajak atas pendapatan pribadi yang bersumber di dalam negara penerima dan pajak modal pada penanaman modal yang dibuat pada perdagangan yang dilakukan di dalam negara penerima; biaya-biaya yang dipungut untuk pelayanan tertentu yang telah diberikan; dan biaya-biaya pendaftaran, pengadilan dan pencatatan, iuran hipotik dan bea perangko, dan dalam hal barang tetap.
- d) Negara penerima harus mengijinkan masuk dan membebaskan dari semua pajak dan bea serta ongkos yang berhubungan dengan itu melainkan biaya

ini bertujuan untuk penyimpanan, pengusungan dan pelayanan yang sama dengan ini atas barang-barang untuk kegunaan resmi daripada missi; dan barang-barang untuk pemakaian pribadi agen diplomatik atau anggota keluarganya yang membentuk rumah tangganya, termasuk barang-barang yang dimaksud untuk penunjang. Bagasi pribadi agen diplomatik bebas dari pemeriksaan kecuali kalau terdapat dasar yang serius untuk menganggap bahwa bagasi ini berisi barang-barang yang tidak mendapatkan pembebasan.

4) Kebebasan bergerak dan berpergian

Tunduk pada hukum dan peraturan mengenai larangan masuk pada daerah tertentu karena alasan keamanan nasional, negara penerima harus menjamin semua anggota missi kebebasan bergerak dan berpergian di dalam wilayahnya.

5) Kebebasan komunikasi dan kekebalan kurir diplomatik

Negara penerima harus mengijinkan dan melindungi kemerdekaan berkomunikasi pada pihak missi untuk tujuan-tujuan resminya. Sedangkan kurir diplomatik harus dilengkapi dengan dokumen resmi yang menunjukkan statusnya dan jumlah paket yang ada di dalam tas diplomatik. Negara pengirim atau missi dapat mengadakan kurir diplomatik *ad hoc*. Kurir diplomatik mendapatkan inviobilitas badan dan tidak boleh ditangkap atau ditahan, namun untuk kurir diplomatik *ad hoc* kekebalan demikian ini berakhir dengan diserahkannya tas diplomatik yang menjadi bebannya itu kepada penerima barang.

6) Kekebalan tas diplomatik

Tas diplomatik tidak boleh dibuka atau ditahan. Paket yang ada di dalam tas diplomatik harus memperlihatkan tanda yang jelas yang dapat terlihat dari luar dan hanya boleh berisi dokumen-dokumen diplomatik atau barang-barang untuk kegunaan resmi daripada missi.

7) Kekebalan gedung missi

Gedung ini tidak dapat diganggu gugat (*inviolable*). Pejabat-pejabat negara penerima tidak boleh memasukinya, kecuali dengan persetujuan kepala missi. Negara penerima di bawah kewajiban khusus untuk mengambil semua langkah yang perlu untuk melindungi gedung missi terhadap penerobosan atau perusakan martabatnya. Gedung missi, perlengkapannya dan barang-barang lainnya disana kebal dari penyelidikan, pengambilalihan, perlengkapan (*attachment*) atau eksekusi.

8) Kekebalan alat pengangkutan daripada missi

Alat pengangkutan daripada missi kebal terhadap penyelidikan, pengambilalihan, perlengkapan (attachment) atau eksekusi.

9) Kekebalan arsip, dokumen, dan korespondensi

Arsip-arsip dan dokumen-dokumen missi tidak dapat diganggu gugat kapanpun dan dimanapun benda-benda ini berada.

10) Kekebalan tempat kediaman pribadi agen diplomatik

Tempat kediaman pribadi agen diplomatik mendapat inviolabilitas dan perlindungan yang sama dengan gedung missi.

11) Kekebalan agen diplomatik

Seorang agen diplomatik tidak dapat diganggu gugat, tidak dapat ditangkap atau ditahan. Negara penerima harus memperlakukannya dengan

hormat dan harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah setiap serangan terhadap badannya, kebebasannya atau martabatnya. Seorang agen diplomatik tidak berkewajiban menjadi saksi untuk memberikan bukti. Seorang agen diplomatik kebal dari yurisdiksi sipil dan administratif negara penerima kecuali dalam perkara yang berhubungan dengan barang tetap yang berada di wilayah negara penerima jika ia memegangnya itu tidak untuk pihak negara pengirim untuk tujuan missi. Kekebalan terhadap yurisdiksi dari agen diplomatik dapat ditanggalkan oleh negara pengirim dan pelepasan kekebalan harus dinyatakan dengan tegas.

12) Pembebasan dari kewajiban keamanan sosial

Agen diplomatik bebas dari ketentuan keamanan sosial yang mungkin berlaku di dalam negara penerima. Pembebasan ini juga berlaku untuk pelayan pribadi yang di dalam pekerjaan tersendiri dari agen diplomatik dengan syarat mereka bukan warganegara atau tidak berdiam menetap di negara penerima dan mereka dikenai ketentuan keamanan sosial yang mungkin berlaku di dalam negara penerima atas suatu negara ketiga. Pembebasan tersebut diatas tidak menghalangi partisipasi sukarela dalam sistem keamanan sosial negara penerima dengan syarat partisipasi ini diijinkan oleh negara.

Agen diplomatik yang memperkerjakan orang pembebasan tersebut diatas tidak berlaku baginya, harus mematuhi kewajiban ketentuan keamanan sosial negara penerima yang dibebankan kepada pemakai tenaga kerja. Ketentuan tersebut tidak mempengaruhi perjanjian bilateral ataupun multilateral mengenai keamanan sosial yang ditutup sebelumnya dan tidak akan mencegah penutupan perjanjian demikian ini di masa mendatang.

13) Pembebasan dari pelayanan pribadi, pelayanan umum, dan militer.

Negara penerima harus membebaskan agen diplomatik dari semua pelayanan pribadi, pelayanan umum macam apapun, dan dari kewajiban militer seperti yang berhubungan dengan pengambilalihan, sumbangan militer dan penginapan.

Mengenai penempatan suatu agen diplomatik dalam suatu negara, pembukaan hubungan diplomatik antara negara-negara dan fungsi-fungsi missi diplomatik tetapnya, terjadi dengan persetujuan timbal balik sebagaimana pasal 2 Konvensi Wina 1961.

Penempatan diplomatik dalam suatu negara tidak hanya mengirimkan suatu perutusan, melainkan harus dibentuk dalam suatu perjanjian kerjasama dengan negara penerima diplomatik. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Konvensi Wina 1961 yang menentukan:

- 1. Negara pengirim harus memastikan bahwa *agrement* dari negara penerima telah diberikan untuk orang yang oleh negara pengirim itu diusulkan untuk dikirimkan sebagai kepala missi ke negara tersebut.
- 2. Negara penerima tidak berkewajiban untuk memberikan alasan kepada negara pengirim mengenai penolakannya atas *agrement*.

Pasal 5 Konvensi Wina menentukan sebagai berikut:

- 1. Negara pengirim boleh, setelah memberikan pemberitahuan sebagaimana mestinya kepada negara penerima yang bersangkutan, mengirimkan seorang kepala missi atau menugaskan seseorang anggota staf diplomatik, sebagaimana nanti dapat terjadi, kepada lebih dari satu negara, jika tidak ada keberatan yang tegas dari sesuatu negara penerima.
- 2. Jika negara pengirim mengirimkan seorang kepala missi kepada satu atau lebih negara-negara. Negara pengirim tersebut dapat membentuk suatu missi diplomatik yang dikepalai oleh seorang *charge d affaires ad interim* di dalam setiap negara di mana kepala missi tidak mempunyai tempat kedudukan yang tetap.
- 3. Seorang kepala missi atau setiap anggota staf diplomatik dari missi dapat bertindak sebagai wakil negara pengirim kepada sesuatu organisasi internasional.

Mengenai keberadaan diplomatik dalam suatu negara mempunyai kekebalan agen diplomatik, di antaranya sebagai berikut:

- a. Seorang agen diplomatik tidak dapat diganggu gugat (inviolable).
 - 1) Ia tidak dapat ditangkap atau ditahan.
 - 2) Negara penerima harus memperlakukannya dengan hormat dan harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah setiap serangan terhadap badannya, kebebasannya atau martabatnya (pasal 29).
- b. Seorang agen diplomatik tidak berkewajiban menjadi saksi untuk memberikan bukti.

Seorang agen, diplomatik kebal dari yurisdiksi sipil dan administratif Negara penerima, kecuali dalam hal :

- a. Suatu perkara yang berhubungan dengan barang-barang tetap yang terletak di dalam wilayah negara penerima jika ia memegangnya itu tidak untuk fihak negara pengirim untuk tujuan-tujuan missi;
- b. Suatu perkara yang berhubungan dengan suksesi di mana agen diplomatik termasuk sebagai eksekutor, administrator, ahli waris sebagai orang privat dan tidak untuk pihak negara pengirim;
- c. Suatu perkara yang berhubungan dengan setiap kegiatan profesional atau dagang yang dijalankan oleh agen diplomatik di dalam negara penerima di luar fungsi resminya.
- d. Tiada tindakan eksekusi boleh diambil terhadap agen diplomatik kecuali di dalam hal-hal yang termasuk dalam hal tersebut di atas namun dengan syarat bahwa tindakan ini dapat diambil tanpa melanggar inviotabilitas orangnya atau tempat kediamannya (pasal 31 ayat 1,2,3).
- e. Pemulaian sidang oleh agen diplomatik akan menghalanginya untuk mengajukan kekebalan terhadap yurisdiksi dalam hal tuntutan balik yang secara langsung berhubungan dengan gugatan pokok (pasal 32 ayat 3).
- f. Kekebalan agen diplomatik terhadap yurisdiksi negara penerima tidak membebaskannya dari yurisdiksi negara pengirim (pasal 31 ayat 4).

Kekebalan terhadap yurisdiksi dari agen-agen diplomatik dapat ditanggalkan oleh Negara Pengirim dan pelepasan kekebalan harus dinyatakan dengan tegas (pasal 32 ayat 1,2).

Penanggalan kekebalan terhadap yurisdiksi dalam hal sidang-sidang sipil atau administratif tidak dapat dipakai untuk menyatakan secara tidak langsung

adanya penanggalan kekebalan dalam hal eksekusi keputusan, yang untuk ini suatu penanggalan terpisah diperlukan (pasal 32 ayat 4).

Mulainya ada hak istimewa dan kekebalan hukum yang diperoleh setiap orang yang berhak adalah sejak saat ia memasuki wilayah negara penerima dalam proses menempati posnya, atau kalau ia telah berada dalam wilayah negara penerima, sejak saat pengangkatannya itu diberitahukan kepada Kementrian Luar Negeri atau Kementrian lainnya yang disetujui.

c. Kekebalan Alat Komunikasi

Komunikasi maksudnya adalah perhubungan, sehingga yang dimaksud alat komunikasi di sini adalah alat untuk menyampaikan suatu pesan. Jika dikaitkan dengan alat komunikasi diplomatik, yaitu alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau komunikasi dengan pemerintahnya mengenai tugasnya yang bersifat rahasia.

Para pejabat diplomatik dalam menjalankan tugasnya mempunyai kebebasan penuh dan dalam kerahasian untuk berkomunikasi dengan pemerintahnya. Kebebasan berkomunikasi ini juga berlaku bagi semua korespondensi resmi antara suatu perwakilan dengan pemerintahnya dan kebebasan ini harus dilindungi oleh negara penerima. Surat menyurat para pejabat diplomatik tidak boleh digeledah, ditahan atau disensor oleh negara penerima. Suatu perwakilan asing dapat menggunakan kode dan sandi rahasia dalam komunikasinya dengan pusat sedangkan instalasi radio dan pemancar radio hanya dapat dilakukan atas ijin negara setempat.²³

Hal tersebut diatur dalam pasal 27 Konvensi Wina 1961:

²³ *Ibid*. h.559.

- 1. The receiving State shall permit and protect free communication on the part of the mission for all official purposes. In comumunicating with the Government and the other missions and consulates of the sending State, wherever situated, the mission mey employ all appropriate means, including diplomatic courriers and messages in code or cipher. However, themission may install and use a wireless transmitter only with the consent of the receiving State.
- 2. The official correspondence of the mission shall be inviolable. Official correspondence means all correspondence relating to the mission and its functions.
- 3. The diplomatic bag shall not be opened or detained.
- 4. The packages constituting the diplomatic bag must bear visible external marks of their character and may contain only diplomatic documents or articles intended for official use.
- 5. The dilomatic courier, who shall be provided with an official document indicating his status and the number of packages constituting the diplomatic bag, shall be protected by the receiving State in the performance of this functions. He shall enjoy personal inviolability and shall not be liable to any form of arrest or detention.
- 6. The sending State or the mission may designate diplomatic couriers ad hoc. In such cases the provisions of paragraph 5 of this article shall also apply, except that the immunities there in mentioned shall cease to apply when such a courier has delivered to the consignee the diplomatic bag in his charge.
- 7. A diplomatic bag may be entrurted to the captain of a commercial aircraft scheduled to land at an authorized port of entry. He shall be provided with an official document indicating the number of packages constituting the bag but he shall not be considered to be a diplomatic courier. The mission may send one of its members to take possession of the diplomatic bag directly and freely from the captain of the aircraft.

Pasal 27 ayat 1 Konvensi Wina 1961 tersebut menjelaskan bahwa negara penerima harus mengijinkan dan melindungi kemerdekaan berkomunikasi pada fihak missi untuk tujuan-tujuan resminya. Missi dapat berkomunikasi dengan Pemerintah, missi-missi, dan konsulat-konsulat lainnya dari negara pengirim, dimanapun beradanya, dengan menggunakan sarana-sarana yang tepat, termasuk kurir diplomatik dan pesan-pesan dengan sandi atau kode.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Masalah

Masalah dalam skripsi ini dikaji dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan materi yang dibahas yaitu yang berkaitan dengan pengaturan tentang keistimewaan dan kekebalan diplomatik yaitu berdasarkan Konvensi Wina 1961.

Melalui metode pendekatan ini maka penulis akan menggali bahan-bahan hukum, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan dan untuk selanjutnya penulis akan menganalisa dan menyimpulkan permasalahan tersebut berdasarkan data-data yang diperoleh. Pendekatan ini digunakan dengan jalan menelusuri bahan-bahan pustaka, baik literatur, undang-undang, Peraturan-peraturan, maupun teori-teori yang ada.

2. Jenis dan sumber data

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer adalah data penunjang yang diperoleh dengan wawancara terhadap instansi terkait dalam hal ini wawancara dilakukan di Lembaga Sandi Negara. Sedangkan data utama adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum, antara lain:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa peraturan hukum internasional dalam hal ini Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yaitu berupa buku-buku atau literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan, karya tulis atau laporan penelitian dan artikel-artikel yang didapatkan dari Internet dan Surat Kabar.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petujuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu seperti kamus hukum, kamus bahasa Inggris, dan kamus besar bahasa Indonesia.

3. Teknik Memperoleh Data

Teknik memperoleh data dalam penelitian ini diperoleh dengan penulusuran data primer dan sekunder. Data primer dikaji dengan wawancara secara langsung terhadap nara sumber yang relevan dengan penelitian ini yaitu wawancara dilakukan di Lembaga Sandi Negara tepatnya wawancara dilakukan dengan kepala bagian humas dan kerjasama Lembaga Sandi Negara Bapak Agus Sukoyo. Sedangkan data Sekunder diperoleh melalui kegiatan studi kepustakaan dan studi dokumentasi yaitu mencari dan mempergunakan dokumen-dokumen yang relevan dengan masalah penelitian.

4. Teknik Analisa Bahan hukum

Langkah pengumpulan bahan hukum dalam tulisan ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum yang terkait dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematisasi untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya.

Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur, yang kemudian diimplementasikan pada permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Pembahasan selanjutnya digunakan penafsiran hukum.

Penelitian ini menggunakan penafsiran gramatikal yaitu penafsiran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berpedoman pada arti perkataan-perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan dan pengertian setempat.

5. Definisi Konsepsional

- Kekebalan adalah perlakuan khusus yang diberikan kepada pejabat diplomatik dan misi-misi diplomatik di suatu negara yaitu dengan pemberian jaminanjaminan yang memungkinkan atau mempermudah pelaksanaan tugas-tugas perwakilan tersebut.
- 2. Alat Komunikasi adalah Komunikasi maksudnya adalah perhubungan, sehingga yang dimaksud alat komunikasi adalah alat untuk menyampaikan suatu pesan jika dikaitkan dengan alat komunikasi diplomatik, yaitu alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau komunikasi dengan pemerintahnya mengenai tugasnya yang bersifat rahasia.
- 3. Perwakilan Diplomatik adalah kepala misi atau seseorang anggota staf diplomatik dari misi termasuk tempat atau kantor perwakilan diplomatik satu negara dalam hubungan diplomatik antara dua negara, untuk mempermudah komunikasi dengan negaranya. Biasanya dalam bentuk kantor Kedutaan Besar

dimana memiliki kekebalan diplomatik yang diatur dalam Konvensi Wina 1961 .

- 4. Negara Penerima adalah negara atau tempat yang menerima sesuatu dari pengirim. Negara penerima yang dimaksud yaitu negara yang menerima perwakilan dipomatik dari negara asal, atau disebut negara pengirim, guna menjalankan tugas dan misi diplomatik.
- 5. Hubungan Diplomatik adalah hubungan antara dua negara dengan membuka perwakilan diplomatik dan mengirimkan pejabat diplomatik.



BAB IV

KEKEBALAN ALAT KOMUNIKASI PERWAKILAN DIPLOMATIK DI NEGARA PENERIMA BERDASARKAN KONVENSI WINA 1961 TENTANG HUBUNGAN DIPLOMATIK

Kronologis atas kasus penyadapan alat komunikasi yang dilakukan oleh Myanmar sebagai negara penerima terhadap perwakilan diplomatik Indonesia adalah pelanggaran terhadap hukum internasional tepatnya pelanggaran atas Konvensi Wina 1961 yang menyatakan bahwa kedutaan asing tidak boleh diganggu gugat termasuk dalam hal berkomunikasi. Kasus penyadapan tersebut terjadi pada pertengahan tahun 2004 dan terungkap setelah datangnya tim pemeriksaan dari Indonesia. Tim tersebut terdiri dari perwakilan Direktur Keamanan Diplomatik Departemen Luar Negeri, tim Lembaga Sandi Negara, dan tim dari Badan Intelijen Negara.

Penyadapan yang terjadi di kantor perwakilan diplomatik Indonesia di Myanmar ditemukan di dinding ruangan Duta Besar Indonesia. Kasus ini terungkap dengan dua metode, yakni *super ground* (semacam sistem anti sadap) dan penurunan daya listrik. Jika daya listrik terjadi penurunan hingga mencapai 50 persen maka terindikasi terjadi penyadapan. Kasus yang terjadi di kantor perwakilan diplomatik Indonesia di Myanmar penurunan daya listrik mencapai 70 persen. Sedangkan alat sadap yang ditemukan terdapat pada saluran telepon Duta Besar Indonesia dan saluran telepon atase pertahanan. Pada saluran telepon Duta besar saat digunakan terjadi penurunan menjadi 30,1 W sedangkan saluran

telepon atase pertahanan menjadi 29,1 W. padahal saluran telepon normal pada saat digunakan mencapai 50 W. ²⁴

Motif penyadapan sendiri adalah untuk mengetahui informasi sebanyak banyaknya tentang Indonesia, seperti perdagangan, ekonomi, perjanjian multilateral dan perjanjian bilateral, juga beberapa rahasia negara. Tindakan ilegal ini patut dikutuk dan dikecam keras karena menyalahi tata krama hubungan diplomatik yang bersahabat. Selain itu, rezim militer Myanmar juga terbukti tidak menghargai dukungan politik dan diplomatik RI selama ini dalam menghadapi tekanan Barat, baik dalam forum Internasional melalui PBB atau forum regional dengan ASEAN. Selain itu kasus penyadapan juga melanggar ketentuan Konvensi Wina 1961. Lalu bagaimana penafsiran terhadap ketentuan Konvensi Wina 1961 mengenai pengaturan tentang kekebalan alat komunikasi? Dan apa upaya hukum Pemerintah Indonesia atas penyadapan alat komunikasi Kedutaan Besar di Myanmar?

A. Penafsiran terhadap ketentuan Konvensi Wina 1961 mengenai pengaturan tentang Kekebalan Alat Komunikasi

Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik ini diterapkan dalam hubungan antar negara yaitu negara penerima dengan negara pengirim. Telah menjadi praktek sehari-hari dalam hubungan antar bangsa bahwa perwakilan diplomatik mendapat kekebalan mutlak terhadap yurisdiksi kriminal dari negara penerima. Di samping itu, kecuali untuk hal-hal tertentu perwakilan diplomatik juga mendapat kekebalan tehadap yurisdiki sipil dari negara penerima tersebut.

Ì

²⁴ http://kompas.com/kompas-cetak/0407/12/ln/1141912.htm, diakses 20 Oktober 2007

Dasar pemberian kekebalan kepada perwakilan diplomatik itu ialah kebutuhan kebebasan dalam melaksanakan tugas atas nama negaranya tanpa adanya gangguan dan campur tangan negara penerima. Kekebalan yurisdiksional perwakilan diplomatik itu diatur dalam Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik. Sementara kekebalan terhadap konsul atas yurisdiksi negara penerima diatur pada Konvensi Wina tahun 1963 tentang hubungan konsuler.

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi dua konvensi tersebut ditambah dengan Konvensi Wina tahun 1969 tentang Misi Khusus dengan UU No 2 tahun 1982 terikat untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya. Konvensi Wina ini pada intinya mengatur tentang keharusan dari pihak negara penerima untuk memberikan kekebalan dan perlindungan bagi utusan negara pengirim di tempat yang wajib untuk dilindungi sesuai dengan ketentuan di dalam konvensi tersebut.

Akibat dari keharusan yang datangnya dari Konvensi ini, kemudian dalam praktek perlindungan terhadap perwakilan negara asing di Indonesia terdapat ketentuan Tertib Diplomatik dan Protokoler yang di dalamnya menjelaskan tentang arti dari kekebalan.

Pengertian tidak dapat diganggu gugat (inviolable) dalam bentuk hak istimewa dan kekebalan diplomatik mempunyai tiga pengertian, yaitu²⁵:

- 1. Menunjukkan pada pengertian seluruh hak dan kewajibannya;
- 2. Melarang negara penerima melakukan tindakan hukum terhadap wakil diplomatik dan juga larangan bagi negara penerima melakukan tindakan tidak sah;

Ì

²⁵ A. Mansyur Effendi, *Hukum Konsuler, Hukum Diplomatik serta Hak dan Kewajiban Wakil-Wakil Organisasi Internasional/Negara*, IKIP Malang, 1994, hal. 44

3. dan yang terpenting yaitu mewajibkan negara penerima untuk memberi perlindungan istimewa kepada perwakilan diplomatik beserta seluruh asetnya dari tindakan-tindakan yang tidak sah.

Sedangkan arti khusus dari kekebalan meliputi istilah *inviolability* dan *immunity. Inviolability* diartikan sebagai kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan negara penerima dan kekebalan terhadap segala gangguan yang merugikan. Disini terkandung pengertian hak untuk mendapat perlindungan dari alat-alat kekuasaan negara penerima. Pengertian yang demikian paralel dengan ketentuan dalam pasal 29 Konvensi Wina 1961, bahwa "pejabat diplomatik *inviolable*, tidak dapat ditangkap atau ditahan oleh alat perlengkapan negara penerima. Negara penerima mempunyai kewajiban untuk mengambil langkah-langkah demi menjaga serangan atas kehormatan pribadi pejabat diplomatik yang bersangkutan".

Kekebalan (*immunity*) diartikan bahwa pejabat diplomatik tersebut kebal dari yurisdiksi negara penerima baik yang bersifat perdata, pidana, serta administratif. Pengertian yang demikian paralel dengan ketentuan pasal 31 ayat 1 Konvensi Wina 1961, bahwa "pejabat diplomatik akan menikmati kekebalan dari jurisdiksi kriminal, jurisdiksi sipil, serta jurisdiksi administarif negara penerima". Adanya penerimaan hak-hak kekebalan dan hak-hak istimewa diplomatik pada hakikatnya berasal dari pengakuan hak-hak kekebalan dan hak-hak istimewa yang diberikan kepada kepala perwakilan yang mewakili kepala negara asing. Namun pada kenyataannya telah diperluas meliputi tempat kediaman, kantor, arsip, korespondensi, dan sebagainya.

Perluasan yang berlaku secara universal ini konsekuensinya memperluas cakupan tanggung jawab yang dimiliki oleh negara penerima untuk memberikan perlindungan kepada perwakilan negara pengirim. Hal ini tentu saja membuat

pekerjaan negara penerima semakin berat. Apabila kebijakan luar negeri negara pengirim tidak bisa diterima atau bertentangan dengan pendapat mayoritas penduduk negara penerima.

Kasus yang terjadi akibat penyadapan kantor diplomatik Indonesia oleh negara penerima dalam hal ini Myanmar memberikan pelajaran yang sangat berharga tentang bagaimana sulitnya negara penerima memberikan perlindungan bagi diplomat Indonesia, menunjukkan Myanmar terkesan tidak kooperatif menerima diplomatik Indonesia di negaranya. Hal yang menambah tidak bersahabat adalah pernyataan-pernyataan dari Myanmar yang mengelak tudingan tersebut, mengakibatkan masyarakat Indonesia emosional atas perlakuan tersebut

Penyadapan terhadap kantor diplomatik Indonesia di Myanmar tersebut menunjukkan bahwa Myanmar sebagai negara penerima telah melakukan dua hal sekaligus yakni tidak memberikan jaminan keamanan terhadap kantor diplomatik sekaligus kekebalan diplomatik dalam menjalankan tugas-tugasnya dalam hal ini adalah mencangkup kekebalan dalam mengadakan komunikasi.

Kekebalan dalam mengadakan komunikasi diatur dalam pasal 27 Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik yang berisi jaminan kebebasan berkomunikasi bagi misi perwakilan diplomatik dengan cara dan tujuan yang layak. Kebebasan berkomunikasi ini dapat berlangsung antara pejabat diplomatik yang bersangkutan dengan pemerintah negara penerima maupun dengan perwakilan diplomatik asing lainnya.

Kembali kepada masalah pemberian kekebalan dan hak istimewa bagi missi diplomatik, dalam kepustakaan hukum internasional dikenal ada tiga teori yang digunakan sebagai dasar bagi pemberian kekebalan dan hak istimewa yaitu Extraterritoriality theory, Representative Character Theory, serta Functional Necessity Theory. 26

Khusus mengenai *Representative Character Theory* disebutkan pengertiannya sebagai perwakilan diplomatik melambangkan negara pengirim. Diplomat mewakili kepala negara atau negaranya di luar negeri. Oleh karenanya perbuatan atau tindakannya harus dianggap sebagai perbuatan atau tindakan kepala negara. Sebagai konsekuensinya berlakulah adagium: *par im parem non habet imperium* maksudnya negara tidak dapat menjalankan yurisdiksinya terhadap negara berdaulat lainnya, yang dalam hal ini kepala perwakilan diplomatik.²⁷

Mengutip penegasan Sen & Fitzmaurice, bahwa penghinaan terhadap seorang duta besar dianggap sebagai tidak mengindahkan atau mengabaikan personal *dignity* dari kepala negara,²⁸ maka dapat diakatakan bahwa Konvensi Wina tahun 1961 menempatkan negara penerima dalam posisi *taken for granted* terhadap tindak tanduk perwakilan negara pengirim di negara penerima. Karena fokus Konvensi ini hanya memberikan hak-hak bagi negara pengirim (diplomat) dan kewajiban-kewajiban negara penerima. Tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban negara pengirim dan penerima.

Hak negara penerima untuk dapat melakukan tindakan seperti masuk ke dalam gedung perwakilan negara pengirim hanya dapat terjadi dalam keadaan darurat yang luar biasa (*extreme emergency*) untuk mengambil tindakan yang perlu guna menjamin atau menyelamatkan nyawa manusia yang terancam oleh

_

²⁶ *Ibid*.

²⁷ *Ibid.*, h.45

²⁸ Ibid.

bom gas, kebakaran, atau bencana alam. Selain itu jika negara tuan rumah mempunyai dugaan kuat bahwa gedung atau tempat yang diklasifikasikan sebagai sarana diplomatik dipakai tidak sesuai dengan peruntukannya dan memilki indikasi kuat membahayakan keamanan maka sesuai dengan pasal 41 ayat 3 Konvensi Wina tahun 1961 dimungkinkan bagi aparat keamanan negara penerima untuk memasuki gedung tersebut. Lengkapnya pasal tersebut berbunyi sebagai berikut "Gedung (kantor) perwakilan diplomatik tidak boleh digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan fungsi misi sebagaimana dituangkan di dalam konvensi ini atau aturan umum hukum internasional atau oleh perjanjian khusus yang berlaku diantara negara pengirim dan negara penerima". Dengan ketentuan yang terdapat pada pasal ini terlihat bahwa bisa bertindaknya aparat keamanan terhadap perwakilan negara asing hanya terbatas pada tindakan-tindakan yang dianggap membahayakan secara kriminal.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa ketentuan-ketentuan di dalam Konvensi Wina tahun 1961 tentang Diplomatik memberikan kekebalan yang luar biasa kepada perwakilan negara asing baik dari segi pidana, perdata, maupun administrasi. Pihak negara penerima tidak dapat berbuat banyak terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh diplomat negara pengirim.

Meskipun negara penerima diperbolehkan untuk memasuki areal diplomatik seperti gedung dan rumah perwakilan negara pengirim, namun itu hanya terbatas pada keadaan-keadaan darurat yang berbahaya bagi keselamatan. Selain itu dapat pula pihak negara penerima melakukan tindakan terhadap perwakilan negara asing (memasuki wilyahnya) jika diduga keras bahwa tempat tersebut dipakai tidak sesuai dengan ketentuan. Namun demikian, terdapat

pengecualian-pengecualian yang hanya mengacu pada keadaan-keadaan yang sifatnya fisik ataupun material merugikan yang mudah pembuktiannya. Tidak terdapat hak yang dimiliki oleh negara penerima jika terdapat tindakan-tindakan atau komentar perwakilan negara pengirim yang secara tidak langsung mempengaruhi stabilitas negara penerima.

Sehubungan dengan diplomatik, tidak ada pengaturan yang bisa dipakai negara penerima untuk bersikap terhadap diplomat khususnya kepala perwakilan setingkat Duta Besar yang memberikan pernyataan-pernyataan yang sifatnya merugikan secara politis bagi negara penerima. Pada dasarnya *persona non grata* dapat diterapkan pada diplomat seperti ini namun pengaturannya yang sangat longgar sangat menyulitkan bagi negara penerima yang secara politik dan ekonomi bergantung pada negara pengirim sebagai suatu sanksi.

B. Upaya Hukum Pemerintah Indonesia Atas Penyadapan Alat Komunikasi Kedutaan Besar di Myanmar

Kantor diplomatik atau kantor kedutaan merupakan tempat kegiatan perwakilan pemerintahan, sehingga di dalam Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia terdapat dokumen-dokumen negara yang perlu dijaga kerahasiaannya. Mengenai kerahasiaan suatu dokumen negara, dibentuk suatu lembaga persandian.

Persandian, dalam kamus besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar "sandi" yang berarti rahasia atau kode. Definisi sinonimnya dalam bahasa Inggris "cryptography" berarti pengetahuan, studi atau seni tentang tulisan rahasia.

Arti luasnya adalah²⁹:

²⁹ *Profil persandian*, Lembaga Sandi Negara, Jakarta 2007

Cryptology is the science of secret communications. It embrances two opposing part, signal security, and signal intelligence. Signal security includes all methods for preventing unauthorized persons from obtaining information communication-methods such as enchipering message or transmitting them at the high speed to prevent interception. Signal intelligence includes all methods of obtaining information from comunications. Signal intelligence includes all methods of obtaining information from comunications, such as breaking codes or studying the routing and volume of massage to deduce troop movement.

Sesuai dengan pengertian tersebut, Bapak Agus Sukoyo selaku Kabag Humas Lemsaneg menjelaskan inti dari tugas pokok Lembaga Sandi Negara RI adalah mengemban tugas dan fungsi penyelenggaraan kebijakan pemerintah di bidang persandian dan pengamanan informasi rahasia negara. Hal ini berarti bahwa fungsi dari lembaga persandian adalah sebagai penyelenggara kebijakan pemerintah di bidang persandian dan pengaman informasi rahasia negara.

Kegiatan Persandian untuk pengamanan rahasia negara telah berlangsung sejak awal berdirinya NKRI dan dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan pada masa perjuangan kemerdekaan baik di Jakarta maupun saat pemerintahan darurat di Yogyakarta dan Bukittinggi, kemudian masuk pada kegiatan diplomasi di Kementrian Luar Negeri dan Perwakilan RI di New Delhi, Den Haag dan PBB di New York. Atas perintah lisan Menteri Pertahanan tentang perlunya organisasi pelaksana fungsi persandian maka dibentuk "Dinas Kode" Kementerian pertahanan pada tanggal 4 April 1946, yang kemudian ditingkatkan menjadi "Djawatan Sandi" dengan SK Menteri Pertahanan no. 11/MP/1949 pada 2 September 1949. Pemisahan struktur organisasi dari Kementerian Pertahanan selanjutnya menjadi Djawatan Sandi yang berada langsung dibawah Presiden dengan SK Presiden RIS No. 65/1950 pada 14 Pebruari 1950. Pada 22 Pebruari 1972 ditingkatkan lagi menjadi "Lembaga Sandi Negara" dengan Keppres No. 7/1972. Sejalan dengan penataan kelembagaan organisasi pemerintah selanjutnya

terjadi perubahan landasan hukum Lembaga Sandi Negara, berturut-turut pada 18 Juli 1994 dengan Keppres No. 54/1994, pada 7 Juli 1999 dengan Keppres No. 77/1999 dan terakhir dengan Keppres No. 9/2004. Dari konteks sejarah itulah, tanggal 4 April kemudian dinyatakan dan diperingati sebagai Hari Persandian RI. Ketentuan ini menunjukkan bahwa lembaga persandian ini tidak hanya dikenal di Indonesia saja, melainkan dikenal disemua negara dalam rangka pengamanan informasi dan rahasia negara.

Dari penjelasan tersebut tugas Lembaga Sandi Negara hanya untuk mengamankan informasi dan rahasia negara. "Dalam bersih-bersih yang rutin kita lakukan di perwakilan diplomatik Indonesia di Myanmar, kita menemukan alat yang diduga digunakan untuk menyadap. Alat tersebut ditemukan di saluran telepon Duta Besar dan Atase Pertahanan, jika digunakan maka akan terjadi penurunan daya listrik. Kejadian tersebut berarti pemerintah Myanmar telah berusaha untuk mengetahui informasi yang berhubungan dengan rahasia negara." Jelas Bapak Agus.

Dari peristiwa tersebut jelas bahwa indonesia merasa sangat dirugikan. Langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia atas peristiwa penyadapan tersebut adalah dengan memanggil pulang Duta Besar Myanmar untuk menyampaikan protes Indonesia. Selain itu, pemerintah Indonesia meminta kepada Myanmar untuk mengambil langkah lanjut guna menyelesaikan permasalahan ini. Namun, junta militer Myanmar telah membantah terjadinya penyadapan. Mereka berargumen bahwa sistem telepon tersebut terpasang sejak sebelum Perang Dunia II. Karena itu, bisa saja sistem kabel dan sistem mesin

³⁰ *Ibid*.

yang ada tidak menunjukkan gelombang yang normal. Ungkapan tersebut itu merupakan upaya Myanmar berkelit dari tuduhan penyadapan di KBRI Yangon.³¹

Komisi I mengusulkan agar Menteri Luar Negeri Indonesia Hassan Wirajuda meninjau ulang hubungan diplomatik dengan Myanmar dengan cara menurunkan perwakilan Indonesia di Yangoon dan minimal Duta Besar RI harus dipanggil pulang untuk konsultasi. Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan nota diplomatik tentang masalah ini. Myanmar harus menjelaskan dan bertanggung jawab atas tindakannya ini. ³²

Pemerintah Myanmar selaku negara penerima diplomatik Indonesia dan juga sesama anggota ASEAN seharusnya menjaga hubungan baik, karena sebagai negara penerima haruslah memberikan kekebalan diplomatik. Maksud kekebalan ini bukanlah untuk memberikan keuntungan atau kemudahan tetapi untuk menjaga agar fungsi missi diplomatik dari negara yang mengirimkan benar-benar efisien. Karena dasar pemberian kekebalan ini sifatnya yaitu pemberian kekebalan diplomatik tersebut dibutuhkan untuk pelaksanaan fungsi missi diplomatik agar efisien. Kedua, kekebalan tersebut diberikan karena diplomatik tersebut adalah wakil atau perwakilan dari suatu negara.

Dari kasus penyadapan tersebut berarti pemerintah Myanmar tidak menghormati hak-hak diplomatik yaitu hak atas kekebalan, sehingga yang terjadi adalah pelanggaran hukum internasional yaitu terhadap Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

Harapan akan sikap tegas dari pemerintah Indonesia terhadap kasus tersebut memang layak untuk dialamatkan kepada pemerintah RI, akan tetapi kita

RSI

³¹ http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2004/07/14/brk,20040714-08,id.html

³² Ibid.

perlu berhati-hati mengingat tindakan tegas yang berlebihan dalam menanggapi kasus tersebut dapat berdampak pada kemunduran dari apa yang telah dicapai selama ini dalam hubungan diplomatik baik secara bilateral antara Indonesia-Myanmar, maupun hubungan multilateral Indonesia dalam ASEAN.

Terlepas bahwa perbuatan penyadapan tersebut merupakan tindakan illegal oleh junta militer Myanmar terhadap fasilitas diplomatik Indonesia, kita tidak dapat bereaksi terlalu jauh dengan menurunkan tingkat hubungan perwakilan Indonesia di Myanmar. Karena hal itu akan menurunkan martabat dan kehormatan Indonesia di mata internasional.

Kebijakan semacam itu merupakan penyangkalan terhadap komitmen pembentukan Komunitas Keamanan (Security Community) yang diprakarsai Indonesia dan disepakati melalui konsensus oleh anggota negara-negara ASEAN dalam Bali Concord II. Dalam konsep Security Community, penyelesaian konflik secara damai merupakan inti dari komunitas tersebut. Komunitas tersebut pada hakikatnya memang tidak menghilangkan kemungkinan munculnya konflik, akan tetapi bilamana konflik muncul, penggunaan kekerasan dan ancaman merupakan pilihan yang tidak terpikirkan.

Jika pilihan yang diambil oleh pemerintah Indonesia mengikuti saran bahwa Indonesia akan menurunkan tingkat perwakilan di Yangoon, maka hal tersebut sulit untuk dikategorikan sebagai penyelesaian masalah secara damai. Langkah tersebut lebih pada sikap pemerintah Indonesia menghukum Myanmar, dimana sikap tersebut tentunya merupakan sikap yang tidak kondusif bagi pelaksanan pembentukan Komunitas Keamanan.

Dampak secara regional jika Indonesia menempuh kebijakan yang bersifat menghukum kepada Myanmar adalah runtuhnya kemajuan yang selama ini telah dicapai oleh negara-negara Asia Tenggara dalam kerangka hubungan antara anggota ASEAN. Tindakan tersebut akan menjadi preseden yang buruk bagi anggota negara-negara ASEAN lainnya dalam menyelesaikan permasalahan antar negara dalam tingkat regional.

Pelanggaran hukum internasional sebagai interaksi sesama negara, konflik atau sengketa adalah hal yang lumrah terjadi. Ditinjau dari konteks hukum internasional publik, sengketa dapat didefinisikan sebagai ketidaksepakatan salah satu subyek mengenai sebuah fakta, hukum, atau kebijakan yang kemudian dibantah oleh pihak lain. Berbagai metode penyelesaian sengketa telah berkembang sesuai dengan tuntutan jaman. Metode penyelesaian sengketa dengan kekerasan, misalnya perang, invasi, dan lainnya, telah menjadi solusi bagi negara sebagai aktor utama dalam hukum internasional klasik. Cara-cara kekerasan yang digunakan tersebut akhirnya direkomendasikan untuk tidak digunakan lagi semenjak lahirnya The Hague Peace Conference pada tahun 1899 dan 1907, yang kemudian menghasilkan Convention on the Pacific Settlement of International Disputes 1907. Namun karena sifatnya yang rekomendatif dan tidak mengikat, konvensi tersebut tidak mempunyai kekuatan memaksa untuk melarang negaranegara melakukan kekerasan sebagai metode penyelesaian sengketa. 33

Seiring dengan perkembangan yang terjadi, muncul kemudian beberapa perjanjian internasional, baik secara khusus mengatur maupun memuat beberapa tentang penyelesaian sengketa. Perjanjian-perjanjian tersebut dibuat oleh negara-

³³ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h.11

negara, baik secara multilateral ataupun melalui lembaga *intergovernmental*, diantaranya:

- 1) The Convention for the Pacific Covenant of the League of Nations
 1919
- 2) The Statute of the Permanent Court of International Justice 1921
- 3) The General Treaty for the Renunciation of War 1928
- 4) The General Act for the Pacific Settlement of International Disputes
 1928
- 5) Piagam PBB dan Statuta Mahkamah Internasional 1945
- 6) Deklarasi Bandung 1955
- 7) The Manila Declaration on Peaceful Settlement of Disputes between States 1982.

Kelahiran *League of Nations* (LBB) yang menjadi lembaga *intergovernmental* pasca terjadinya Perang Dunia I (PD I), tidak mampu mencegah terjadinya penyelesaian sengketa dengan kekerasan antar negara. Karena LBB terbukti tidak dapat melakukan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya Perang Dunia II (PD II). Dari kondisi seperti itulah, negara-negara yang terlibat dalam PD II kemudian membentuk *United Nations* (PBB) sebagai pengganti dari LBB. Kelahiran PBB diharapkan dapat mencegah terjadinya hal serupa PD I dan II.

Di dalam praktek hubungan antar negara pada saat ini, PBB telah menjadi organisasi *intergovernmental* yang besar. Dengan keanggotaan sebanyak itu, *UN Charter* (Piagam) telah dijadikan sebagai rujukan utama oleh banyak negara untuk menyelesaikan sengketa dengan damai. Pencantuman penyelesaian sengketa

secara damai di dalam Piagam, memang mutlak diperlukan. Selain karena PBB bertujuan untuk menjaga kedamaian dan keamanan internasional, negara-negara anggota PBB membutuhkan panduan dalam melaksanakan tujuan PBB tersebut.

Penyelesaian Sengketa dalam Piagam. Tujuan dibentuknya PBB, yaitu menjaga kedamaian dan keamanan internasional tercantum di dalam pasal 1 Piagam, yang berbunyi:

To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace.

Kedamaian dan keamanan internasional hanya dapat diwujudkan apabila tidak ada kekerasan yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa, yang ditegaskan dalam pasal 2 ayat (4) Piagam. Penyelesaian sengketa secara damai ini, kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 33 Piagam yang mencantumkan beberapa cara damai dalam menyelesaikan sengketa, diantaranya:

- 1) Negosiasi;
- 2) Enquiry atau penyelidikan;
- 3) Mediasi;
- 4) Konsiliasi;
- 5) Arbitrase;
- 6) Judicial Settlement atau Pengadilan;
- 7) Organisasi-organisasi atau Badan-badan Regional.

Dari tujuh penyelesaian sengketa yang tercantum dalam Piagam, dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu penyelesaian sengketa secara hukum

dan secara politik/diplomatik. Penyelesaian sengketa secara hukum antara lain arbitrase dan *judicial settlement*, sedangkan yang termasuk ke dalam penyelesaian sengketa secara diplomatik adalah negosiasi; *enquiry*; mediasi; dan konsiliasi. Hukum internasional publik juga mengenal *good offices* atau jasa-jasa baik yang termasuk ke dalam penyelesaian sengketa secara diplomatik.

Pada dasarnya, tidak ada tata urutan yang mutlak mengenai penyelesaian sengketa secara damai. Para pihak dalam sengketa internasional dapat saja menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara mereka ke badan peradilan internasional seperti International (ICJ/Mahkamah Court of Justice Internasional), tanpa harus melalui mekanisme negosiasi, mediasi, ataupun cara diplomatik lainnya. PBB tidak memaksakan prosedur apapun kepada negara anggotanya. Kebebasan dalam memilih prosedur penyelesaian sengketa, negaranegara biasanya memilih untuk memberikan prioritas pada prosedur penyelesaian secara politik/diplomatik, daripada mekanisme arbitrase atau badan peradilan tertentu, karena penyelesaian secara politik/diplomatik akan lebih melindungi kedaulatan mereka.³⁴

Seperti yang telah dijelaskan di atas, yang termasuk ke dalam penyelesaian sengketa secara diplomatik adalah negosiasi; *enquiry* atau penyelidikan; mediasi; konsiliasi; dan *good offices* atau jasa-jasa baik. Kelima metode tersebut memiliki ciri khas, kelebihan, dan kekurangan masing-masing.

Negosiasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang cukup lama dipakai. Sampai pada permulaan abad ke-20, negosiasi menjadi satu-satunya

³⁴ Boer Mauna, *Op. cit.*, hlm. 188.

cara yang dipakai dalam penyelesaian sengketa.³⁵ Sampai saat ini cara penyelesaian melalui negosiasi biasanya adalah cara yang pertama kali ditempuh oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa ini dilakukan secara langsung oleh para pihak yang bersengketa melalui dialog tanpa ada keikutsertaan dari pihak ketiga. Pelaksanaannya, negosiasi memiliki dua bentuk utama, yaitu bilateral dan multilateral. Negosiasi dapat dilangsungkan melalui saluran diplomatik pada konferensi internasional atau dalam suatu lembaga atau organisasi internasional.³⁶

Praktek negosiasi, ada dua bentuk prosedur yang dibedakan. Pertama adalah negosiasi ketika sengketa belum muncul, lebih dikenal dengan konsultasi. Kedua adalah negosiasi ketika sengketa telah lahir. Keuntungan yang diperoleh ketika negara yang bersengketa menggunakan mekanisme negosiasi, antara lain:

- 1) Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan penyelesaian sesuai dengan kesepakatan diantara mereka.
- 2) Para pihak mengawasi dan memantau secara langsung prosedur penyelesaiannya.
- 3) Dapat menghindari perhatian publik dan tekanan politik dalam negeri.
- 4) Para pihak mencari penyelesaian yang bersifat win-win solution, sehingga dapat diterima dan memuaskan kedua belah pihak
- J.G.Merrills menyatakan bahwa salah satu penyebab munculnya sengketa antar negara adalah karena adanya ketidaksepakatan para pihak mengenai fakta³⁷.

³⁵ Ibid, h.189

³⁶ Huala Adolf, op.cit., h.19.

³⁷ J.G. Merrils, *International Dispute Settlement*, Cambridge University Press, Cambridge, 1998, h.1.

Untuk menyelesaikan sengketa ini, akan bergantung pada penguraian fakta-fakta para pihak yang tidak disepakati.

Penyelesaian sengketa tersebut, para pihak kemudian membentuk sebuah badan yang bertugas untuk menyelidiki fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Fakta-fakta yang ditemukan ini kemudian dilaporakan kepada para pihak, sehingga para pihak dapat menyelesaikan sengketa diantara mereka.

Di dalam beberapa kasus, badan yang bertugas untuk menyelidiki faktafakta dalam sengketa internasional dibuat oleh PBB. Namun dalam konteks ini,
enquiry yang dimaksud adalah sebuah badan yang dibentuk oleh negara yang
bersengketa. Enquiry telah dikenal sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan
sengketa internasional semenjak lahirnya The Hague Convention pada tahun
1899, yang kemudian diteruskan pada tahun 1907.

Ketika negara-negara yang menjadi para pihak dalam suatu sengketa internasional tidak dapat menemukan pemecahan masalahnya melalui negosiasi, intervensi yang dilakukan oleh pihak ketiga adalah sebuah cara yang mungkin untuk keluar dari jalan buntu perundingan yang telah terjadi dan memberikan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Pihak ketiga yang melaksanakan mediasi ini tentu saja harus bersifat netral dan independen sehingga dapat memberikan saran yang tidak memihak salah satu negara pihak sengketa.

Intervensi yang dilakukan oleh pihak ketiga ini dapat dilakukan dalam beberapa bentuk. Misalnya, pihak ketiga memberikan saran kepada kedua belah

1

³⁸ Huala Adolf, *op.cit*., h.20.

pihak untuk melakukan negosiasi ulang, atau bisa saja pihak ketiga hanya menyediakan jalur komunikasi tambahan.³⁹

Mediator dalam menjalankan tugasnya tidak terikat pada suatu hukum acara tertentu dan tidak dibatasi pada hukum yang ada. Mediator dapat menggunakan asas ex aequo et bono untuk menyelesaikan sengketa yang ada.

Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa internasional diatur dalam beberapa perjanjian internasional, antara lain *The Hague Convention* 1907; UN Charter; The European Convention for the Peaceful Settlement of Disputes.

Sama seperti mediasi, penyelesaian sengketa melalui cara konsiliasi menggunakan intervensi pihak ketiga. Pihak ketiga yang melakukan intervensi ini biasanya adalah negara, namun bisa juga sebuah komisi yang dibentuk oleh para pihak. Komisi konsiliasi yang dibentuk oleh para pihak dapat saja terlembaga atau bersifat ad hoc, yang kemudian memberikan persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak. Namun keputusan yang diberikan oleh komisi konsiliasi ini tidak mengikat para pihak.

Pada prakteknya, proses penyelesaian sengketa melalui konsiliasi mempunyai kemiripan dengan mediasi. Pembedaan yang dapat diketahui dari kedua cara ini adalah konsiliasi memiliki hukum acara yang lebih formal jika dibandingkan dengan mediasi. Karena dalam konsiliasi ada beberapa tahap yang biasanya harus dilalui, yaitu penyerahan sengketa kepada komisi konsiliasi, kemudian komisi akan mendengarkan keterangan lisan para pihak, dan berdasarkan fakta-fakta yang diberikan oleh para pihak secara lisan tersebut

³⁹ J.G.Merrills, *op.cit.*, h.27.

komisi konsiliasi akan menyerahkan laporan kepada para pihak disertai dengan kesimpulan dan usulan penyelesaian sengketa.⁴⁰

Good Offices atau Jasa-jasa Baik. Jasa-jasa baik adalah cara penyelesaian sengketa melalui bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga berupaya agar para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketanya dengan negosiasi. Menurut pendapat Bindschedler, yang dikutip oleh Huala Adolf, jasa baik dapat didefinisikan sebagai berikut: the involvement of one or more States or an international organization in a dispute between states with the aim of settling it or contributing to its settlement. 41

Pada pelaksanaan di lapangan, jasa baik dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu jasa baik teknis (technical good offices), dan jasa baik politis (political good offices). Jasa baik teknis adalah jasa baik oleh negara atau organisasi internasional dengan cara mengundang para pihak yang bersengketa ikut serta dalam konferensi atau menyelenggarakan konferensi. Tujuan dari jasa baik teknis ini adalah mengembalikan atau memelihara hubungan atau kontak langsung di antara para pihak yang bersengketa setelah hubungan diplomatik mereka terputus. Sedangkan jasa baik politis adalah jasa baik yang dilakukan oleh negara atau organisasi internasional yang berupaya menciptakan suatu perdamaian atau menghentikan suatu peperangan yang diikuti dengan diadakannya negosiasi atau suatu kompetensi. 42

Di dalam hal ini Indonesia sebagai Negara yang dirugikan, menempuh cara penyelesaian secara diplomatik baik melalui negosiasi; enquiry atau penyelidikan; mediasi; konsiliasi; dan good offices atau jasa-jasa baik. Hal ini

⁴⁰ **Ibid**.

⁴¹ *Ibid.*, h.30.

⁴² *Ibid*, h.31.

dilakukan agar kedua negara sama-sama terjalin hubungan yang erat dan meniadakan hal-hal yang bersifat menghambat hubungan diplomatik yang selanjutnya menghasilkan suatu kesepakatan antara kedua belah pihak.

Menurut penulis penyelesaian melalui cara demikian bukan merupakan tindakan yang tegas, yang mana memungkinkan permasalahan kasus penyadapan masih tetap akan berlangsung. Terhadap kasus penyadapan alat komunikasi perwakilan diplomatik Indonesia di Myanmar tersebut adalah merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dalam hal ini adalah pelanggaran kekebalan sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Wina 1961 yang mana dalam kasus tersebut yang harus bertanggung jawab adalah negara penerima yaitu Myanmar.

Hukum internasional merupakan hukum yang pada dasarnya mengatur hubungan antar negara-negara. Kaitannya dengan hukum pertanggungjawaban yaitu dengan cirri utamanya, menempatkan negara sebagai subyek utama. Hal ini sesuai dengan spirit yang terdapat dalam pasal pertama dari rancangan pasal-pasal mengenai tanggung jawab dalam hukum internasional oleh *the International Law Commission* atau Komisi Hukum Internasional (yang selanjutnya disingkat dengan ILC), yang menyatakan: "setiap tindakan negara yang salah secara internasional membebani kewajiban negara bersangkutan (every internationally wrongfull act of a state entails the international responsibility of that state)". 43

Tanggung jawab muncul diakibatkan oleh pelanggaran atas hukum internasional. Suatu negara tersebut melakukan pelanggaran atas perjanjian internasional, yang mana dalam kasus tersebut diatas yang terjadi adalah

⁴³ J. Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2006, h.196

pelanggaran terhadap kekebalan berkomunikasi oleh negara penerima.

Pertanggungjawaban negara berbeda-beda kadarnya tergantung pada kewajiban yang diembannya atau besar kerugian yang telah ditimbulkan. Semua hak yang berkarakter internasional memiliki pertanggungjawaban internasional.

Karakteristik esensial dari pertanggungjawaban tergantung pada beberapa faktor. **Pertama**, terdapatnya eksitensi akan adanya sebuah kewajiban internasional dan telah terjadinya sebuah tindakan (*commission*) atau kelalaian (*omission*) yang menyebabkan terjadinya pelanggaran. **Kedua**, adalah terdapatnya kerugian yang diakibatkan oleh tindakan yang melawan hukum.

Apabila negara penerima yang mempunyai kewajiban memberikan kekebalan dan hak istimewa terhadap perwakilan diplomatik, yaitu dalam hal ini adalah kekebalan dalam hal berkomunikasi, ternyata tidak dapat melaksanakan kewajibannya maka dapat dikatakan negara penerima tidak melaksanakan kewajibannya sehingga dapat dikenai sanksi.

Pelanggaran yang dilakukan oleh negara dapat dibagi menjadi dua kelompok yakni, yang bersifat bilateral dan yang terkait dengan perlindungan diplomatik. Untuk perlindungan diplomatik membutuhkan syarat seperti *the exhaustion of local remedies. The exhaustion of remedies* adalah sebuah keadaan yang menunjukkan tidak adanya lagi upaya-upaya hukum pada tingkat lokal. Syarat ini merupakan sebuah syarat yang sangat fundamental bagi suatu kasus untuk dipersoalkan oleh peradilan internasional.

Kaitannya dengan bahaya (*harm*) dan kerusakan (*damage*), yang disini secara sederhana disamakan dengan kerugian. Pasal-pasal ILC tidak memberikan pernyataan yang bersifat menuntut faktor kerugian selalu ada. Sehingga

dimungkinkan adanya penuntutan tanggung jawab terhadap suatu negara hanya dengan mendasarkan pada telah terjadinya pelanggaran.

Pada rancangan pasal ILC, pasal satu menyatakan bahwa setiap perbuatan salah yang berdimensi internasional (*internasioanal wrongfull act*) dari suatu negara dengan sendirinya memiliki konsekuensi bagi pertanggungjawaban. Dilanjutkan oleh pasal kedua apabila suatu keadaan membuktikan telah terjadinya 'perbuatan salah yang berdimensi internasional' atau apabila suatu perbuatan atau kelalaian dapat diatributkan kepada negara dibawah hukum interasional, maka perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional.

Menurut analisa dari penulis, perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar yakni penyadapan alat komunikasi adalah pelanggaran terhadap hukum internasional yang mana harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah Myanmar. Salah satu bentuk pertanggungjawaban yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Myanmar adalah *reparation*. Sedangkan salah satu wujud *reparation* itu sendiri adalah kompensasi. Kompensasi adalah reparasi dalam pengertian sempit yang berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang sebagai nilai ganti atas kerugian.

Kompensasi sendiri dapat diberikan terhadap pelanggaran-pelanggaran oleh suatu negara walaupun pelanggaran tersebut tidak berhubungan dengan kerugian yang bersifat finansial. Salah satu contoh pelanggaran tersebut adalah pelanggaran terhadap kekebalan diplomatik yaitu sama seperti yang terjadi dalam kasus penyadapan alat komunikasi oleh Myanmar. Ganti kerugian dalam kaitannya dengan persoalan diatas disebut sebagai reparasi moral atau politis. Berdasarkan atas prinsip *ex gratia* yang telah dianut oleh banyak negara, yaitu



⁴⁴ Sumaryo Suryokusumo, *Op.Cit.*, h.78

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan skripsi sebagaimana di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Penafsiran tehadap ketentuan Konvensi Wina 1961 mengenai pengaturan tentang kekebalan alat komunikasi yaitu dengan pemberian perlindungan hukum kepada perwakilan diplomatik berupa kekebalan dan keistimewaan diplomatik sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik. Yaitu meliputi:
 - 1. Perlindungan hukum bagi agen diplomatik:
 - i. Kekebalan agen diplomatik, yaitu:
 - 1) Kekebalan terhadap yurisdiksi pidana
 - 2) Kekebalan terhadap yurisdiksi perdata
 - 3) Kekebalan terhadap perintah pengadilan setempat
 - 4) Kekebalan dalam mengadakan komunikasi
 - ii. keistimewaan agen diplomatik, yaitu:
 - 1) Kebebasan dari kewajiban membayar pajak
 - 2) Kebebasan dari kewajiban pabean
 - 2. Perlindungan hukum bagi keluarga wakil diplomatik
 - 3. Perlindungan hukum terhadapa gedung/kantor perwakilan dan tempat kediaman diplomatik

Kasus yang terjadi di Myanmar merupakan pelanggaran terhadap kekebalan dalam mengadakan komunikasi yang diatur dalam pasal 27 Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik. Di dalam hal ini negara penerima seharusnya memberikan perlidungan kepada perwakilan diplomatik agar dapat menjalankan fungsinya sebagaimana pasal 2 Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik.

2. Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Indonesia yang haknya dilanggar pihak Myanmar yaitu dengan cara damai melalui penyelesaian sengketa secara diplomatik sebagaimana yang diatur dalam Piagam PBB yang selanjutnya menghasilkan suatu kesepakatan antara kedua belah pihak.

B. Saran

- 1. Konvensi Wina sebagai dasar hukum perlindungan diplomatik, meskipun tidak ada suatu sanksi, hendaknya sesama negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa saling menghormati kedaulatan negara masing-masing anggotanya. Hendaknya dalam melakukan hubungan diplomatik, negara-negara di dunia harus menjunjung tinggi tugas dan fungsi diplomatik dari negara pengirim di wilayahnya. Dimana hal tersebut ditunjukkan dengan memberikan kekebalan dan keistimewaan diplomatik serta memberikan perlindungan yang rasional.
- 2. Sebagai negara yang berdaulat, dan yang disadap termasuk rahasia negara, maka hendaknya Indonesia menyelesaikan permasalahan penyadapan ini dengan serius agar Indonesia tidak dipandang sebagai negara yang lemah oleh negara lain, yang terbukti penyadapan tersebut tidak hanya dilakukan oleh

BRAWIJAY

negara Myanmmar saja. Negara-negara di dunia seharusnya saling melakukan kerjasama yang positif demi menjaga kelangsungan tugas dan fungsi diplomatik yang berjalan di dalam wilayahnya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Adolf, Huala. 1998. Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional. Rajawali Pers. Jakarta.
- -----. 2004. Hukum Penyelesaian Sengketa. Sinar Grafika. Jakarta.
- Brierly. 1954. The Law of Nation. Oxford: Clarendon Press. Edisi ke-5.
- Effendi A. Mansyur. 1993. Hukum Diplomatik Internasional: Hubungan Politik Bebas Aktif Asas Hukum Diplomatik Dalam Era Ketergantungan antar Bangsa. Usaha Nasional. Surabaya.
- -----. 2006. Dua Puluh Lima Tahun Deplu 1945-1947. Deplu. Jakarta.
- Mauna, Boer. 2005. Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global. Alumni. Bandung.
- Merrils, J.G. 1998. *International Dispute Settlement*. Cambridge University Press. Cambridge.
- Parthiana, I Wayan. 1999. Pengantar Hukum Internasional. Mandar Maju. Bandung.
- -----. 2007. Profil Persandian. Lembaga Sandi Negara. Jakarta
- Starke, J.G. 2004. Pengantar Hukum Internasional 1. Sinar Grafika. Jakarta.
- -----. 2004. *Pengantar Hukum Internasional 2*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Suryokusumo, Sumaryo. 2005. Hukum Diplomatik: Teori dan Kasus. Alumni. Bandung
- Suryono, Edy dan Arsoendha, Moenir. 1991. *Hukum Diplomatik: Kekebalan dan keistimewaannya*. Angkasa. bandung
- Tasrif. 1987. Hukum Internasional tentang Pengakuan Dalam Teori dan Praktik. Abardin. Bandung.

BRAWIJAYA

Thontowi, J dan Iskandar, Pranoto.2006. *Hukum Internasional kontemporer*. Refika Aditama. Bandung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

Piagam Persiakatan Bangsa-Bangsa

SITUS INTERNET

www.tempomewroom.com. Kantor KBRI di Yangoon disadap Pemerintah Myanmar. Diakses tanggal 27 Januari 2007

http://kompas.com/kompas-cetak/0407/12/ln/1141912.htm. RI Minta Myanmar Jawab soal "Penyadapan". diakses 20 Oktober 2007

http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2004/07/14/brk,20040714-08,id.html.

Indonesia Tidak Berencana Turunkan Hubungan Diplomatik dengan
Myanmar. Diakses 27 Oktober 2007

SURAT KABAR

Kompas. 17 Juli 2006. Delapan kantor KBRI disadap.

Suara Pembaruan. 05 Oktober 2006. Sejumlah KBRI Disadap Djoko menduga adanya basis CIA beroperasi di Indonesia dengan memakai nama NAMRU.